



PUTUSAN
Nomor 162/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. DSM Kaltim Melamine, tempat kedudukan Gedung Tetra Pak Lantai 2, Jl. Warung Buncit Raya Kav.100, Jakarta 12510, Alamat Korespondensi: Kompleks PT. Pupuk Kaltim Bontang, Kalimantan Timur;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
 2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
 3. Dani Koesworo, Pj. Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi Direktorat Keberatan dan Banding;
 4. Anndy Dailami, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan banding;
- Kesemuanya berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2063/PJ./2013 tanggal 9 Mei 2013;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put.39784/PP/M.I/16/2012, Tanggal 13 Agustus 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengajukan permohonan Banding atas Keputusan Terbanding Nomor; KEP-522/PJ.07/2009 tanggal 29 Juni 2009 tentang Keberatan atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor 00012/207/07/725/08 tanggal 21 Mei 2008 Masa Pajak Mei 2007 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 21 Mei 2008, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Balikpapan menerbitkan SKPKB PPN Barang dan Jasa Nonnor 00012/207/07/725/08 Masa Pajak Mei 2007 senilai Rp 6.532.658.072,00 dengan perincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	JUMLAH MENURUT	
		Pemohon Banding (Rp.)	Terbanding (Rp.)
1.	Dasar Pengenaan Pajak		
	a Ekspor	40.361.087.563,00	40.361.087.563
	b Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut / ditunda / ditangguhkan / dibebaskan / ditanggung pemerintah	768.474.560,00	768.474.560
	c Penyerahan yang PPN nya harus dipungut :		
	c.1. Tarif Umum	13.539.192.623,00	55.183.867.313,00
	c.2. Tarif Efektif	0,00	0,00
	c.3. Jumlah	13.539.192.623,00	55.183.867.313,00
	d Dikurangi : Retur Penjualan	0,00	0,00
	e. Jumlah	54.668.754.746,00	96.313.429.436,00
2.	Pajak Keluaran		
	a Pajak Keluaran Seluruhnya		
	c.1. Tarif Umum	1.353.919.263,00	5.518.386.731,00
	c.2. Tarif Efektif	0,00	0,00
	c.3. Jumlah	1.353.919.263,00	5.518.386.731,00
	b Dikurangi :		
	b.1. PPN atas Retur Penjualan	0,00	0,00
	b.2. Pajak Keluaran yang dipungut oleh pemungut PPN	0,00	0,00
	b.3. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0,00	0,00
	b.4. Jumlah	0,00	0,00
	c. Jumlah Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	1.353.919.263,00	5.518.386.731,00
3.	Pajak yang dapat diperhitungkan :		
	a. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	4.310.388.299,00	213.177.905,00
	b. Dibayar dengan NPWP Sendiri	36.936.187,00	36.936.187,00
	c. Pajak Masukan yang menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan karena memilih Norma Penghitungan Penghasilan Neto	0,00	0,00
	d. Kompensasi Kelebihan PPN bulan lalu	0,00	0,00
	e Diperhitungkan (Pokok Kurang Bayar) STP	0,00	0,00
	f Dikurangi :		
	f.1. Pembayaran Pendahuluan/Pengembalian oleh instansi selain DJP	0,00	0,00
	f.2. PPN atas Retur Pembelian	0,00	0,00
	f.3. Hasil Penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah kreditkan / tidak dipungut / dibebaskan	0,00	0,00
	f.4. Jumlah	0,00	0,00
	g. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	4.347.324.486,00	250.114.092,00
4.	PPN yang Kurang Dibayar / Lebih Dibayar	2.993.405.223,00	5.268.272.639,00
5.	Kelebihan pajak yang sudah :		
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0,00	0,00
	b. Dikembalikan sesuai dengan SKPLB	0,00	0,00
	c. Dikembalikan sesuai dengan SKPPKP	0,00	0,00
	d. Jumlah	0,00	0,00
6.	PPN yang Kurang Dibayar atau Lebih dibayar	2.993.405.223,00	5.268.272.639,00
7.	Sanksi administrasi :		
	a Bunga Pasal 13 (2) KUP		1.264.385.433,00
	d. Jumlah sanksi administrasi		1.264.385.433,00
8.	Jumlah yang masih harus dibayar / Lebih dibayar	2.993.405.223,00	6.532.658.072,00



2. Atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor 00012/207/07/725/08 tersebut Pemohon Banding mengajukan keberatan melalui surat No. DKMJ-291NI1/08 tanggal 21 Juli 2008 yang diterima oleh KPP Madya Balikpapan pada tanggal 24 Juli 2008;
3. Pada tanggal 29 Juni 2009, Terbanding menerbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-522/PJ.07/2009 yang isinya menolak keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor: 00012/207/07/725/08 Masa Pajak Mei 2007 dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Semula (Rp.)	Ditambah / (Dikurangi) (Rp.)	Menjadi
PPN Kurang (Lebih) Bayar	5.268.272.639,00	0,00	5.268.272.639,00
Sanksi Bunga (13 ayat (2) UU KUP)	1.264.385.433,00	0,00	1.264.385.433,00
Sanksi Kenaikan (13 ayat (3) UU KUP)	0,00	0,00	0,00
Jumlah PPN YMH dibayar	6.532.658.072,00	0,00	6.532.658.072,00

4. Atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-522/PJ.07/2009 tersebut, Pemohon Banding mengajukan banding dengan penjelasan sebagai berikut:

Koreksi Objek PPN sebesar Rp. 41.494.024.690,00

Menurut Terbanding

bahwa Terbanding melakukan koreksi atas penyerahan lokal kepada bukan pemungut PPN sebesar Rp. 41.644.674.690,00 dengan alasan tidak ada bukti yang mendukung keterkaitan stock Melamine di Bontang dengan Melamine yang dikirim dari Surabaya sehingga sepanjang data yang dimiliki, Terbanding berkesimpulan bahwa seluruh penyerahan dari Bontang tidak terkait dengan penyerahan ekspor atau seluruh penyerahan dari Bontang adalah penyerahan lokal dengan perincian sebagai berikut

Penyerahan Melamine	Rp. 42.055.914.528,00
Penyerahan Batako dan Paving Blok	Rp. 150.650.000,00
Penyerahan Carbamate	Rp. 12.713.634.175,00
Penyerahan Steam Condensate	Rp. 263.668.610,00
Total Penyerahan Terutang PPN Cfm Terbanding	Rp. 55.183.867.313,00
Total Penyerahan Terutang PPN Cfm WP / PKP	Rp. 13.539.192.623,00
Koreksi	Rp. 41.644.674.690,00

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas sebagian koreksi yang dilakukan oleh Terbanding yaitu atas koreksi penyerahan Melamine sebesar Rp. 41.494.024.690,00 dengan alasan sebagai berikut :



- a. Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan oleh Terbanding karena Pemohon Banding dapat menyerahkan bukti pendukung yang membuktikan keterkaitan antara Melamine yang dikirim dari Bontang ke Surabaya dengan Melamine yang dijual dari Surabaya;
- b. Perlu Pemohon Banding informasikan bahwa proses pengiriman Melamine ke pembeli adalah sebagai berikut:
 - Untuk pengiriman Melamine ke pembeli yang berlokasi di Kalimantan Timur (Bontang dan daerah sekitarnya), maka Melamine dikirimkan dari gudang Bontang dengan menggunakan truck (angkutan darat) yang dilakukan oleh PT Nusantara Transport;
 - Sedangkan untuk pengiriman Melamine ke pembeli yang berkedudukan diluar Kalimantan Timur, termasuk ke pembeli di luar negeri, maka Melamine dikirim dahulu dari gudang Bontang ke Surabaya. Melamine tersebut dikirimkan dahulu ke Surabaya karena di pelabuhan Bontang tidak terdapat jalur pelayaran komersil yang rutin (regular lines) baik ke dalam negeri maupun luar negeri. Pengiriman Melamine tersebut dilakukan setiap sepuluh hari sekali dari Bontang ke Surabaya dengan menggunakan perusahaan ekspedisi PT Meratus Line;
 - Setibanya di Surabaya, maka Melamine yang dikirim dari Bontang tersebut akan diatur kembali pengirimannya ke pembeli dengan cara sebagai berikut:

Untuk Melamine yang akan dikirim ke pembeli di luar negeri

Bahwa untuk Melamine yang akan dikirim ke pembeli di luar negeri, Melamine di dalam container yang berasal dari Bontang akan dipindahkan ke container perusahaan pelayaran yang ditunjuk oleh Pemohon Banding sesuai dengan pelabuhan tujuan setiap customer. Untuk proses pemindahan (handling) ini, Pemohon Banding telah menunjuk PT. Pakita Mitra Sejati (PT PMS) sebagai surveyor independen untuk mengawasi dan men-supervisi kegiatan handling tersebut antara lain Melamine tersebut dipindahkan ke container yang mana, kondisi Melamine dan jumlah Melamine. Selanjutnya, setiap bulannya PT PMS akan mengirimkan laporan kegiatan handling tersebut (Monthly Report of Container Inspection and Supervision of Stuffing) ke Pemohon Banding, dimana di dalam laporan tersebut akan dilaporkan berbagai informasi antara lain:

- nomor container pada saat Melamine dikirimkan dari Bontang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nomor container Melamine tersebut dipindahkan untuk dikirimkan ke pembeli;
- volume barang yang dikirim;
- tujuan pengiriman container tersebut, dan lain-lain;

Untuk Melamine yang akan dikirim ke pembeli di dalam negeri

Bahwa untuk Melamine yang akan dikirim ke pembeli yang berlokasi di daerah yang berada di dalam rute pelayaran PT Meratus Line, maka Melamine akan dikirimkan dari Surabaya dengan menggunakan pelayaran PT Meratus Line dan tetap menggunakan container yang dikirimkan dari Bontang sehingga tidak perlu dilakukan proses handling;

Bahwa sedangkan untuk Melamine yang dikirim ke pembeli yang berlokasi di daerah yang tidak berada di dalam rute pelayaran PT Meratus Line, maka Melamine tersebut akan dikirimkan dengan menggunakan perusahaan pelayaran lain (misalnya perusahaan pelayaran TEMAS untuk pengiriman ke Pontianak) dan proses handling tetap dilakukan;

- Berdasarkan laporan kegiatan handling dari PT PMS untuk bulan Mei, Juni, dan Juli 2007, terlihat bahwa sebagian besar Melamine yang dikirim dari Bontang ke Surabaya selama bulan Mei 2007 telah dipindahkan ke container lain untuk dikirimkan ke pembeli di luar negeri (ekspor);
- Dengan demikian, jelas terlihat keterkaitan antara Melamine yang dikirim dari Bontang ke Surabaya dengan Melamine yang dijual dari Surabaya dimana sebagian besar Melamine yang dikirim dari Bontang ke Surabaya pada bulan Mei 2007, dikirimkan kembali (dijual) dari Surabaya ke pembeli di luar negeri (ekspor) pada bulan Mei, Juni, dan Juli 2007;
- Sebagai tambahan, PT Meratus Line juga telah menerbitkan Surat Keterangan kepada Kepala KPP Madya Balikpapan yang isinya menyatakan bahwa atas Melamine yang diterima dari Bontang di Surabaya pada bulan Mei 2007, sebagian besar dikirimkan kepada pelanggan di luar negeri/ekspor;
- Perlu Pemohon Banding informasikan bahwa berdasarkan laporan persediaan Pemohon Banding yang telah diaudit oleh pihak internal, saldo awal persediaan Melamine pada bulan Mei 2007 adalah sebesar 4.175 Ton dan produksi Melamine pada bulan Mei 2007 adalah sebesar 5.109 Ton. Dengan demikian, Melamine yang tersedia untuk dijual adalah sebesar 9.284 Ton. Apabila pihak Terbanding beranggapan bahwa selain penjualan Melamine yang telah Pemohon Banding laporkan di SPT Masa PPN masa pajak Mei 2007 yaitu sebesar 4.245 Ton, Pemohon Banding juga melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan lokal atas Melamine yang dikirimkan dari Bontang ke Surabaya yaitu sebesar 4.162 Ton, maka saldo akhir Melamine pada bulan Mei 2007 (saldo awal Agustus 2007) akan menjadi 877 Ton. Sedangkan berdasarkan laporan persediaan Pemohon Banding, saldo awal persediaan Melamine bulan Juni 2007 adalah sebesar 5.039 Ton;

- g. Sebagai tambahan, perlu Pemohon Banding informasikan pula bahwa Melamine yang Pemohon Banding jual hampir seluruhnya berasal dari hasil produksi Pemohon Banding sendiri, dimana produk Melamine tersebut dihasilkan dari proses reaksi kimia dengan bahan baku utama berupa Urea Melt. Adapun idealnya Melamine yang dihasilkan dari 1 bagian Urea Melt adalah 0.35 bagian atau 35% (namun pada kenyataannya komposisi tersebut tidak akan pernah tercapai dan rasio pada kapasitas disain dari Pemohon Banding adalah sekitar 33,2%). Oleh karena itu, maka besarnya produksi Melamine dapat diketahui berdasarkan pemakaian (pembelian) Urea Melt, dimana seluruh Urea Melt tersebut dibeli dari PT Pupuk Kalimantan Timur (PT PKT). Adapun besarnya pemakaian (pembelian) Urea Melt dari PT PKT selama bulan Mei 2007 adalah sebesar 15.424 Ton dan Melamine yang dihasilkan sebesar 5,109 Ton (33,12%). Dengan demikian sehingga tidaklah mungkin bagi PT DKM untuk menjual Melamine sebanyak perhitungan Terbanding;
- h. Sebagai informasi tambahan, Terbanding yang melakukan pemeriksaan PPN masa pajak Mei 2007 juga melakukan pemeriksaan untuk semua jenis pajak lainnya (All Taxes) untuk tahun pajak 2007. Di dalam pemeriksaan tersebut, Terbanding tidak melakukan koreksi PPh Badan atas penjualan lokal Melamine sebagaimana koreksi yang dilakukan di dalam SKPKB PPN Masa Pajak Mei 2007 ini. Dengan demikian, menurut pendapat Pemohon Banding, Terbanding juga mengakui bahwa koreksi penjualan local Melamine tersebut seharusnya tidak dilakukan;
- i. Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka seharusnya koreksi Terbanding sebesar Rp. 41.494.024.690,00 dibatalkan;

Koreksi Kredit Pajak (PPN) sebesar Rp. 4.148.140.772,00

Menurut Terbanding

Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Pajak Masukan Dalam Negeri sebesar Rp. 4.097.210.394,00 dengan perincian sebagai berikut:

- Koreksi karena tidak memenuhi PER-122/PJ.2006
Karena tidak dapat diuji melalui pengujian pembukuan 3.978.560.914,00
- Koreksi karena jawaban konfirmasi "tidak ada" dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena tidak dapat diuji melalui pengujian pembukuan	46.462.271,00
- Koreksi karena tidak dapat diuji melalui	
Pengujian pembukuan	123.117.587,00
- Pajak Masukan yang kurang dijumlahkan dalam SPT	
PPN Pemohon Banding	<u>(50.930.378,00)</u>
Jumlah Koreksi	4.097.210.394,00

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas sebagian koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa yaitu sebesar Rp. 4.148.140.772,00 dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding karena pada dasarnya Pemohon Banding telah membayarkan PPN sebesar Rp. 4.148.140.772,00 tersebut. Selain itu, KPP tempat penerbit Faktur Pajak tersebut juga telah memberikan jawaban "Ada" atas sebagian besar konfirmasi Faktur-Faktur Pajak tersebut, sehingga seharusnya Pemohon Banding dapat mengkreditkan PPN Masukan tersebut;

Bahwa lebih lanjut, Pemohon Banding juga dapat membuktikan bahwa PPN tersebut berasal dari pembelian/biaya yang telah Pemohon Banding catat dalam pembukuan Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka seharusnya koreksi Terbanding sebesar Rp. 4.148.140.772,00 dibatalkan;

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan Pemohon Banding di atas, maka perhitungan PPN Masa Pajak Mei 2007 yang seharusnya adalah sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	96.313.429.438,00
Dikurangi koreksi yang tidak	41.494.024.690,00
Dasar Pengenaan Pajak	54.819.404.748,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut	1.368.984.262,00
Pajak yang dapat diperhitungkan	250.114.092,00
Ditambah koreksi yang tidak	4.148.140.772,00
Pajak yang dapat diperhitungkan	<u>4.398.254.864,00</u>
PPN yang lebih dibayar	3.029.270.602,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor 39784/PP/M.I/16/2012 Tanggal 13 Agustus 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor: KEP-522/PJ.07/2009 tanggal 29 Juni 2009 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00012/207/07/725/08 tanggal 21 Mei 2008
Masa Pajak Mei Tahun 2007, atas nama: PT. DSM Kaltim Melamine,
NPWP: 01.500.087.0-725.000, Alamat : Kompleks PT Pupuk Kaltim
Bontang, Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put.39784/PP/M.I/16/2012 Tanggal 13 Agustus 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 26 September 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada Tanggal 17 Desember 2012, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta tersebut pada Tanggal 17 Desember 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 30 Agustus 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta tersebut pada Tanggal 02 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. JANGKA WAKTU PENINJAUAN KEMBALI

Bahwa pengajuan Memori Peninjauan Kembali (selanjutnya disebut Memori PK) atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39784/PP/M.I/16/2012 tanggal 13 Agustus 2012, (selanjutnya disebut Putusan PP.39784), yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding (selanjutnya disebut Pemohon PK). Sesuai Bukti kirim dari Panitera Pengadilan Pajak, yang tertera didalam halaman pertama Putusan dikirim kepada PT.DSM Kaltim Melamine pada tanggal 19 September 2012 atau



bukti kirim Cap Pos Tanggal 26 September 2012 (Bukti PK-4A + B) dan Pemohon PK terima pada tanggal 27 September 2012, sedangkan Memori PK, disampaikan melalui Pengadilan Pajak, sesuai tanggal Memori PK yaitu tanggal 14 Desember 2012, dengan demikian Memori PK disampaikan ke Pengadilan Pajak, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2012 Tentang Penadilan Pajak yaitu disampaikan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 ayat (3) Undang-undang Pengadilan Pajak tersebut, oleh karenanya sudah sepatutnya Memori Peninjauan Kembali ini dapat diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

II. DASAR HUKUM PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI

1. Bahwa berdasarkan pasal 77 ayat (3) Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut :

“Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Penijauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung”;

2. Bahwa dasar hukum yang Pemohon PK gunakan dalam Permohonan Peninjauan Kembali adalah pasal 91 huruf e, Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2002, Tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang PP), yaitu sebagai berikut : “Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Bahwa Majelis Hakim Banding telah mengabaikan pasal 78, Undang-undang Pengadilan Pajak dan pasal 33 Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 16 Tahun 2000, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut undang-undang KUP);

Bahwa pasal 78, Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian, pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

Bahwa sesuai pasal 78, Undang-Undang PP tersebut, bahwa Putusan Pengadilan Pajak tidak hanya berdasarkan pada keyakinan Hakim saja, tetapi harus berdasarkan penilaian pembuktian dan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan, dengan dalil-dalil yang digunakan Pemohon PK sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Banding, **telah mengabaikan** dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan penjelasan Pemohon PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diungkapkan oleh Pemohon PK dalam Putusan PP.39784, hal 38, sebagaimana uraian penjelasan berikut ini :

- a. Dasar Koreksi Pemeriksa Karena Tidak Ada Bukti Pendukung Keterkaitan Antara Container Asal Bontang Dengan Container Asal Surabaya;

Bahwa bermula Pemeriksa dalam auditnya mencocokkan nomor serie container asal Bontang dengan nomor serie container asal Surabaya untuk ekspor yang temuannya tidak ada kecocokan diantara Nomor Serie tersebut kemudian berkesimpulan bahwa tidak ada keterkaitan antara container asal Bontang dengan container asal Surabaya, kemudian melakukan Koreksi positif dari penyerahan ekspor ke penyerahan lokal sebesar Rp.41.494.024.690,-;

Bahwa koreksi Pemeriksa tersebut adalah salah besar (absurd) karena pasti berbeda antara nomor serie container asal Bontang dengan nomor serie container asal Surabaya, karena containernya **memang lain**, seperti yang Pemohon PK jelaskan dibawah ini;

Bahwa Produk Melamine yang akan diekspor, maka Melamine tersebut dimasukkan dalam container (yang memiliki Nomor Serie sendiri) dengan diberi Nomor Kode Barang (Batch Number) yang kami sebut container asal Bontang (lokasi pabrik dan Kantor Pusat Pemohon PK), kemudian dari Bontang dikirim ke Surabaya (Kantor Cabang Pemohon PK) selanjutnya Melamine dengan Batch Number (Nomor Kode Barang) yang sama dari container asal Bontang dipindahkan terlebih dahulu ke container asal Surabaya yang juga memiliki Nomor Serie sendiri milik Perusahaan Pelayaran yang akan mengangkut ke luar negeri (ekspor);

Batch Number adalah Kode Penomoran hasil produksi Melamine dan Batch Number tersebut unik (tidak mungkin sama) karena Nomor tersebut berdasarkan kapan Melamine tersebut diproduksi;

Sebagai contoh : Batch Number 2-101-123

Penjelasan :

- 2-xxx-xxx

Angka 2 pada digit pertama berarti tahun ke berapa Melamine tersebut diproduksi, dalam hal ini berarti tahun ke-2 dalam Sequence 9 tahun, sebagaimana diketahui Melamine pertama kali diproduksi di Bontang pada tahun 1997 sehingga tahun 1997 = tahun pertama dan demikian selanjutnya, jadi Sequence



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Number nya : 1997 = 1, 1998 = 2, 1999 = 3, 2000 = 4, 2001 = 5, 2002 = 6, 2003 = 7, 2004 = 8, 2005 = 9, sesudah tahun 2005 terjadi pengulangan ke pertama lagi, jadi kelanjutannya 2006 = 1, 2007 = 2, 2008 = 3 dan seterusnya;

- x-101-xxx

Angka 101 pada digit kedua, ketiga, keempat berarti hari produksi Melamine tersebut pada tahun yang bersangkutan, sebagai contoh 1 Januari adalah 001, 2 Januari adalah 002, 3 Januari adalah 003 dan seterusnya sampai tanggal 31 Desember pada tahun itu yang berarti tertulis 365;

- x-xxx-123;

Angka 123 pada digit kelima, keenam, ketujuh adalah Kualitas Produksi Melamine tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Digit kelima menunjukkan Kualitas Produksi Melamine yang diproduksi dengan kode bahwa :

- 1 = Melamine yang diproduksi sesuai target (Bagus)
- 2 = Melamine yang diproduksi dibawah target (Kurang Bagus)
- 3 = Pidar (Kualitas Melamine yang diproduksi diantara bagus dan Kurang Bagus)
- 4 = Off Spec (Kualitas yang diproduksi Jelek)

- Digit keenam menunjukkan kemasan Melamine

- 1 = Melamine yang diproduksi dikemas dalam kemasan kantong 25 Kg
- 2 = Melamine yang diproduksi dikemas dalam kemasan kantong 500 Kg
- 3 = Melamine yang diproduksi dikemas dalam kemasan kantong 1000 Kg

- Digit ketujuh menunjukkan botol sampel, botol sampel dimaksud adalah pengambilan contoh kualitas setiap 20 MT produksi pada hari itu, sebagai contoh, apabila dalam hari itu diproduksi 100 MT Melamine maka botol sampel sampai kelima;

Jadi, dari penjelasan diatas untuk contoh Batch Number 2-101-123, berarti Produksi Tahun ke 2/tahun 2007 pada hari ke 101 di tahun 2007, dengan Kualitas Produksi yang sangat bagus dan dikemas



dalam kantong 500 kg dan produksi di hari itu diambil dari sampel contoh produksi ke tiga di hari ke 101 di tahun 2007 tersebut;

Bahwa Batch Number (Nomor Kode Barang) untuk satu barang masing-masing diberikan Batch Number sendiri sehingga tidak mungkin tidak bisa dilacak, bilamana barang tersebut dipindahkan-pindahkan dari container ke container lain, pasti dapat diketahui barang tersebut adalah barang yang sama karena diketahui dari Batch Numbernya;

Kegiatan Stuffing (pemindahan Melamine dari container asal Bontang ke container asal Surabaya) diawasi oleh Surveyor Independen yaitu PT.Pakita Mitra Sejati (PT.PMS) hasil pengawasan Stuffing tersebut diterbitkan laporan bulanan yang namanya Monthly Report Of Container Inspection And Supervision Of Stuffing tersebut nampak jelas keterkaitan antara container asal Bontang dengan container asal Surabaya karena yang ditandai dengan Nomor Kode Barang (Batch Number) yang sama, jumlah kuantitas yang sama dan tujuan pengiriman yang sama;

Bahwa Monthly Report Of Container Inspection And Supervision Of Stuffing yang dimaksud oleh Majelis Hakim Banding maupun oleh Pemeriksa sebagai Laporan Stuffing dari Independen Surveyor (PT.Pakita Mitra Lestari) yang tidak diserahkan oleh Pemohon PK pada saat Pemeriksaan padahal laporan Monthly Report Of Container Inspection And Supervision Of Stuffing tersebut merupakan dokumen penting untuk mengetahui keterkaitan antara Melamine yang dikirim dari Bontang dengan Melamine yang diekspor dari Surabaya;

;(Vide Putusan Pengadilan Pajak, Nomor Put.39784/PP/M.I/16/2012 Tanggal 13 Agustus 2012 halaman 40, alenia 3);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Pemohon PK setuju bahwa laporan Stuffing merupakan dokumen penting untuk mengetahui **keterkaitan** BKP Melamine dari Bontang dengan BKP Melamine yang diekspor dari Surabaya;

Bahwa hanya saja, sayang sekali baik Pemeriksa maupun Majelis Hakim Banding tidak tahu, tidak mengerti, tidak paham apa itu yang dimaksud dengan Laporan Stuffing (Laporan pemindahan BKP Melamine dari container asal Bontang ke dalam container asal



Surabaya) yang selanjutnya untuk diekspor atau dikirim ke antar pulau atau antar wilayah;

Bahwa yang dimaksud Laporan Stuffing, nama lengkapnya adalah Monthly Report Of Container Inspection And Supervision Of Stuffing yang diterbitkan oleh Surveyor Independen PT.Pakita Mitra Sejati (PT.PMS);

Bahwa bagaimana cara membuktikan keterkaitan barang diekspor dari Surabaya dengan barang yang keluar dari Bontang, Pemohon PK (Agus Beki Prihanto) menjawab bahwa hal itu dapat dibuktikan dengan melacak Batch Number (Nomor Kode Barang) pada SAP maupun nomor container pada B/L,DO maupun restuffing Melamine dalam container yang diawasi oleh Independen Supervoyor (PT.Pakita Mitra Lestari) ;

(Vide Putusan Pengadilan Pajak, Nomor Put.39784/PP/M.I/16/2012 Tanggal 13 Agustus 2012 halaman 40, alenia 2);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut penjelasan Pemohon Banding (Agus Beki Prihanto) adalah sudah benar dan terdapat bukti berupa Monthly Report Of Container Inspection And Supervision Of Stuffing untuk mengetahui keterkaitan antara barang Melamine yang dikirim dari Bontang ke Surabaya adalah barang yang sama yang dikirim dari Surabaya ke luar negeri, karena dalam bukti Monthly Report Of Container Inspection And Supervision Of Stuffing tersebut nampak jelas :

- Barangnya sama, karena diberi Nomor Kode Barang (Batch Number) yang dimuat dalam container asal Bontang dengan yang dimuat di container asal Surabaya;
- Nomor Serie container asal Bontang yang barangnya dipindahkan ke container asal Surabaya dengan nomor serie yang beda, karena pemilik container tersebut adalah perusahaan Pelayaran yang berbeda;
- Jumlah Tonase barangnya sama asal Bontang Maupun asal Surabaya;
- Tujuan ekspor ke negara atau kota yang dituju;

Bahwa untuk jelasnya dapat dilihat bukti berupa Monthly Report Of Container Inspection And Supervision Of Stuffing (Bukti PK-5);

Bahwa tidak benar apa yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Banding bahwa Laporan Stuffing dari Independen Surveyor



(PT.PML) belum pernah disampaikan oleh Pemohon PK sampai proses persidangan selesai;

(Vide Putusan Pengadilan Pajak, Nomor Put.39784/PP/M.I/16/2012 Tanggal 13 Agustus 2012 halaman 40, alenia 5);

Bahwa bukti berupa Monthly Report Of Container Inspection And Supervision Of Stuffing (atau istilah menurut Majelis Hakim Banding atau pemeriksa adalah Laporan Stuffing) sudah Pemohon PK serahkan pada saat pemeriksaan sesuai Bukti PK-6 (terlampir) hanya saja baik Pemeriksa maupun Majelis Hakim Banding tidak tahu, tidak mengerti, tidak paham yang dimaksud laporan Stuffing itu nama lengkapnya adalah Monthly Report Of Container Inspection And Supervision Of Stuffing yang memang benar dibuat oleh Surveyor Independen PT.Pakita Mitra Sejati sebagai pembuktian keterkaitan barang Melamine asal Bontang adalah sama dengan barang Melamine asal Surabaya yang diekpor ke luar negeri sebagaimana telah Pemohon PK jelaskan diatas;

Bahwa Majelis Hakim Banding telah terbawa arus pola pikir Pemeriksa (Termohon PK) yang tidak paham atau tidak mengerti atas penjelasan sebagaimana Pemohon PK jelaskan , selanjutnya mempertahankan Koreksi Penyerahan Lokal Rp.41.494.026.690,- dengan mengabaikan penjelasan dan bukti Monthly Report Of Container Inspection And Supervision Of Staffing, sehingga Putusan Majelis Hakim Banding tidak sesuai dengan Pasal 78 Undang-undang PP;

- b. Monthly Report Of Container Inspection And Supervision Of Stuffing Adalah Bukti Keterkaitan Container Asal Bontang Dengan Container Asal Surabaya;
 - Untuk melamine yang akan dikirim ke pembeli luar negeri
Untuk melamine yang akan dikirim ke pembeli luar negeri, melamine di dalam container yang berasal dari Bontang akan dipindahkan ke container perusahaan pelayaran yang ditunjuk oleh Pemohon Banding sesuai dengan pelabuhan tujuan setiap container Untuk proses pemindahan (handling) ini, Pemohon Banding telah menunjuk PT.Pakita Mitra Sejati (PT.PMS) sebagai surveyor independen untuk mengawasi dan men-supervisi kegiatan handling tersebut antara lain Melamine tersebut dipindahkan ke container yang mana, kondisi Melamine dan



jumlah Melamine. Selanjutnya, setiap bulannya PT.PMS akan mengirimkan laporan kegiatan handling tersebut (Monthly Report Of Container Inspection And Supervision of Stuffing) ke Pemohon Banding, dimana di dalam laporan tersebut akan dilaporkan berbagai informasi antara lain :

- o Nomor container pada saat Melamine dikirimkan dari Bontang;
- o Nomor container asal Surabaya tempat Melamine tersebut dipindahkan untuk dikirimkan ke pembeli/ekspor;
- o Nomor Kode Barang (Batch Number) yang sama;
- o Volume barang yang dikirim dalam jumlah yang sama;
- o Tujuan pengiriman container tersebut diekspor atau dikirim antar pulau atau antar wilayah;

(Bukti PK-5)

Untuk Melamine yang dikirim ke pembeli di dalam negeri

Untuk Melamine yang akan dikirim ke pembeli yang berlokasi di daerah yang berada di dalam rute pelayaran PT.Meratus Line, maka Melamine akan dikirimkan dari Surabaya dengan menggunakan pelayaran PT.Meratus Line dan tetap menggunakan container yang dikirimkan dari Bontang sehingga tidak perlu dilakukan proses handling;

Sedangkan untuk Melamine yang dikirim ke pembeli yang berlokasi di daerah yang tidak berada di dalam rute pelayaran PT.Meratus Line, maka Melamine tersebut akan dikirimkan dengan menggunakan perusahaan pelayaran lain (misalnya perusahaan pelayaran TEMAS untuk pengiriman ke Pontianak) dan proses handling tetap dilakukan;

Bahwa berdasarkan laporan kegiatan handling dari PT.PMS untuk bulan Mei, Juni, Juli 2007, terlihat bahwa sebagian besar Melamine yang dikirim dari Bontang ke Surabaya selama bulan Mei 2007 telah dipindahkan ke container lain untuk dikirimkan ke pembeli di luar negeri (ekspor);

Bahwa dengan demikian, jelas terlihat keterkatian antara melamine yang dikirim dari Bontang ke Surabaya dengan melamine yang dijual dari Surabaya dimana sebagian besar melamine yang dikirim dari Bontang ke Surabaya pada bulan Mei 2007, dikirim kan kembali (dijual) dari Surabaya ke pembeli di luar negeri (ekspor) pada bulan Mei, Juni dan Juli 2007;



Bahwa dalil-dalil Pemohon PK tersebut menjelaskan keterkaitan antara container yang berasal dari Kantor Pusat Pemohon PK di Bontang, dengan container-container yang ada di Kantor Cabang Pemohon PK di Surabaya, dimana melamine yang akan di ekspor ke luar negeri terlebih dahulu melalui mekanisme pemindahan (handling) yaitu melamine yang berasal dari container-container asal Kantor Pusat Bontang, di pindahkan terlebih dahulu ke container-container asal Kantor Cabang Surabaya, yaitu milik perusahaan pelayaran yang akan mengangkutnya ke luar negeri dengan nomor Kode Barang yang sama dan jumlah kuantitas yang sama serta tujuan pengiriman yang sama;

Bahwa nomor serie container asal Kantor Pusat Bontang pasti berbeda dengan nomor serie container asal Kantor Cabang Surabaya karena masing-masing container mempunyai nomor serie sendiri-sendiri yang dimiliki oleh Perusahaan Pelayaran yang masing-masing berbeda juga;

Bahwa untuk mengawasi proses pemindahan (handling) melamine dari container asal Bontang ke container Surabaya, Pemohon PK telah menunjuk Surveyor independen, yaitu PT.Pakita Mitra Sejati (PT.PMS) dan untuk pekerjaan mengawasi dan men-supervisi kegiatan handling tersebut, setiap bulan PT.PMS, membuat laporan yang dinamakan "*Monthly Report Of Container Inspection And Supervision Of Stuffing*";

(Bukti PK-5);

Bahwa dalam *Monthly Report Of Container Inspection And Supervision Of Stuffing* tersebut dapat diketahui keterkaitan antara Melamine di container asal Bontang dengan melamine di container asal Surabaya, karena dalam *Monthly Report Of Container Inspection And Supervision Of Stuffing* tersebut melaporkan berbagai informasi seperti :

- Nomor container pada saat melamine dikirim dari Bontang;
- Nomor container asal Surabaya melamine yang menampung perpindahan melamine selanjutnya untuk diekspor;
- Nomor Kode Barang (Batch Number) yang sama;
- Volume barang yang diekspor dalam jumlah yang sama;



- Tujuan pengiriman container tersebut di ekspor atau dikirim ke antar pulau atau antar wilayah;

Contoh :

Tanggal	Asal Bontang No. Serie	Batch No.	QTY MT	Asal Surabaya No. Serie	QTY MT	Tujuan Ekspor
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1-May-07	MLRU 236202-0	2-086-133	20,000	CAXU 644464-4	20,000	Nelson
15-May-07	MLRU 236224-7	2-120-125	20,000	HALUU 291104-9	20,000	Nigata
29-May-07	MLRU 232680-4	2-032-323	20,000	CRXU 180137-9	20,000	Keelung

Selanjutnya dapat dilihat dalam Bukti PK-5 (Monthly Report Of Container Inspection And Supervision Of Stuffing)

Penjelasan

1. Tanggal 1 Mei 2007 Melamine dalam Container asal Bontang (kolom 3) No.Serie MRLU 236202-0 setelah sampai di Surabaya, Melamine dipindahkan dulu ke Container asal Surabaya (kolom 6) dengan No.Serie CAXU 644464-4 dengan quantity yang sama 20.000 MT (kolom 5 dan 7) dengan Batch Number (Nomor Kode Barang) yang sama juga (kolom 4) baru kemudian diekspor ke Nelson;
2. dan 3 Penjelasan sama.

Bahwa dalam Monthly Report of Container Inspection And Supervision Of Stuffing adalah Bukti ekstern dari pihak ke III yaitu dari Surveyor Indipenden PT.Pakita Mitra Sejati (PT.PMS) yang tugasnya mengawasi dan mensupervisi kegiatan Handling yaitu pemindahan Melamine dari Container asal Bontang ke Container asal Surabaya dengan Nomor Batch (Nomor Kode Barang) harus sama dan dalam jumlah kuantitas yang sama yang selanjutnya untuk di ekspor sehingga Monthly Report of Container Inspection And Supervision Of Stuffing harus diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti penting dan sangat menentukan;

Bahwa dengan demikian adalah tidak relevan bahwa untuk pembuktian keterkaitan barang Melamine dalam container asal Bontang dengan barang Melamine asal Surabaya dibuktikan dengan General Ledger dan Jurnal Entry sesuai pendapat Pemeriksa;



- c. Tidak Benar Pemohon PK Tidak Menyerahkan Bukti Yang Diminta Pemeriksa, Sehingga Tidak Benar Kalau Pemohon PK Melanggar Ketentuan Pasal 26A ayat (4) UU KUP;

Bahwa bukti berupa Monthly Report of Container Inspection and Supervision of Stuffing (Istilah Majelis Hakim Banding dan Pemeriksa adalah Laporan Stuffing) tersebut pada Tingkat Pemeriksaan, oleh Pemohon PK sudah diberikan kepada Pemeriksa namun Pemeriksa tidak bisa memahami dan tidak bisa mengerti maksud dari Monthly Report Of Container Inspection And Supervision Of Stuffing tersebut; (Bukti PK-6);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti masalahnya bukan Pemohon PK tidak menyerahkan bukti keterkaitan antara container asal Bontang dan container atas Surabaya, tetapi karena Pemeriksa tidak bisa memahami atau tidak bisa mengerti atas bukti berupa Monthly Report Of Container Inspection And Supervision Of Stuffing tersebut dan selanjutnya minta bukti-bukti yang tidak relevan seperti General Ledger dan Journal Entry;

Bahwa namun demikian bukti berupa General Ledger yang diminta oleh Pemeriksa tersebut, sudah diserahkan kepada Pemeriksa sehingga tidak benar kalau Pemohon PK tidak menyerahkan bukti General Ledger;

(Bukti PK-16);

Bahwa mengenai bukti berupa Jurnal Entry Pemohon PK sudah jelaskan kepada Pemeriksa, tidak mungkin diserahkan dalam bentuk soft copy karena Pemohon PK kesulitan menyimpannya dalam soft copy, sebab atas satu transaksi jurnal hanya bisa didisplay dilayar monitor dan kumpulan atas entry jurnal tidak bisa didisplay dalam satu kesatuan kecuali sub ledger atas suatu transaksi bisa kita tampilkan (Bukti PK-16A);

Bukti-bukti yang relevan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Nomor : PER-122/PJ/2006 Tanggal 15 Agustus 2006 Pasal 3 ayat (1) huruf c untuk Wajib Pajak Kegiatan Tertentu (Kegiatan ekspor Barang Kena Pajak, Vide Pasal 1 ayat 5 PER-122/PJ/2006) seperti Pemohon PK (Produsen Eksportir) sudah dilampirkan dalam SPM Lebih Bayar yaitu :

- (1) Bukti-bukti atau dokumen yang harus disampaikan dalam permohonan pengembalian adalah :



c. Dalam hal ekspor Barang Kena Pajak yaitu :

- 1) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berwenang dan dilampiri dengan faktur penjualan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut;
- 2) Instruksi pengangkutan (melalui darat, udara atau laut), ocean B/L atau Master B/L atau Airway Bill (dalam hal ocean B/L atau Master B/L tidak ada, maka B/L harus dilampiri dengan fotokopi ocean B/L atau Master B/L yang telah dilegalisasi oleh pihak yang menerbitkannya), dan packing list;
- 3) Fotokopi wesel ekspor atau bukti penerimaan uang lainnya dari bank, yang telah dilegalisasi oleh bank yang bersangkutan atau fotokopi L/C yang telah dilegalisasi oleh bank koresponden, dalam hal ekspor menggunakan L/C;
- 4) Asli atau fotokopi yang telah dilegalisasi polis asuransi Barang Kena Pajak yang diekspor, dalam hal Barang Kena Pajak yang diekspor diasuransikan; dan
- 5) Sertifikasi dari instansi tertentu seperti Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, atau badan lain seperti kedutaan besar negara tujuan, sepanjang diwajibkan adanya sertifikasi;

Bahwa dengan demikian sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-122/PJ/2006 Tanggal 15 Agustus 2006 pasal 3 ayat (1) huruf e bukti-bukti tersebut sudah dilampirkan dalam SPM PPN Lebih Bayar sehingga tidak terbukti kalau Pemohon PK melanggar ketentuan Pasal 26A ayat (4) Undang-undang KUP karena bukti berupa General Ledger dan Journal Entry sesuai permintaan Pemeriksa adalah sangat tidak relevan, untuk pembuktian keterkaitan barang Melamine asal DSM Kaltim Melamine Bontang (Kantor Pusat) dengan barang Melamine yang diekspor oleh DSM Kaltim Melamine Surabaya (Kantor Cabang);

- d. Termohon PK salah Penerapan Hukum Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Nomor : PER-122/PJ/2006 Tanggal 15 Agustus 2006;
Bahwa Pemohon PK adalah Produsen Eksportir Produk Melamine dimana sebagian besar hasil produksinya diekspor ke luar negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon PK termasuk Wajib Pajak dengan Kegiatan Tertentu (Kegiatan ekspor Barang Kena Pajak) yang memiliki resiko rendah sebagaimana dimaksud pasal 7 Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Nomor : PER-122/PJ/2006 Tanggal 15 Agustus 2006;

Bahwa Pasal 17 C Undang-undang KUP menyatakan :

Pasal 17C

- 1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan, dan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Nomor : PER-122/PJ/2006 Tanggal 15 Agustus 2006 Tentang Jangka Waktu Penyelesaian dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah merupakan aturan pelaksanaan Pasal 17 B dan Pasal 17 C Undang-undang KUP tersebut dan Pasal 9 ayat (13) Undang-undang PPN;

(Bukti PK-18);

Bahwa dalam menimbang huruf d menyatakan :

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Jangka Waktu Penyelesaian dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pajak, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

Bahwa Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-122/PJ/2006 Pasal 3 ayat (1) huruf c menyatakan :

- (1) Bukti-bukti atau dokumen yang harus disampaikan dalam permohonan pengembalian adalah :
 - c. Dalam hal ekspor Barang Kena Pajak yaitu :
 - 1) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berwenang dan dilampiri dengan faktur penjualan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut;



- 2) Instruksi pengangkutan (melalui darat, udara atau laut), ocean B/L atau Master B/L atau Airway Bill (dalam hal ocean B/L atau Master B/L tidak ada, maka B/L harus dilampiri dengan fotokopi ocean B/L atau Master B/L yang telah dilegalisasi oleh pihak yang menerbitkannya), dan packing list;
- 3) Fotokopi wesel ekspor atau bukti penerimaan uang lainnya dari bank, yang telah dilegalisasi oleh bank yang bersangkutan atau fotokopi L/C yang telah dilegalisasi oleh bank koresponden, dalam hal ekspor menggunakan L/C;
- 4) Asli atau fotokopi yang telah dilegalisasi polis asuransi Barang Kena Pajak yang diekspor, dalam hal Barang Kena Pajak yang diekspor diasuransikan; dan
- 5) Sertifikasi dari instansi tertentu seperti Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, atau badan lain seperti kedutaan besar negara tujuan, sepanjang diwajibkan adanya sertifikasi;

Bahwa bukti-bukti sesuai pasal 3 ayat (1) huruf c tersebut sudah dilampirkan di SPM Lebih Bayar bulan Mei 2007 dan sudah diterima oleh KPP Madya Balikpapan, Terlampir Bukti Tanda Terima Kembali Dokumen dari KPP Madya Balikpapan (Bukti PK-19);

Bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Nomor : PER-122/PJ/2006 Tanggal 15 Agustus 2006 merupakan aturan pelaksanaan yang mengatur jangka waktu penyelesaian pengembalian kelebihan pembayaran PPh dan PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 17 C Undang-undang KUP yaitu paling lambat 2 (dua) bulan sejak permohonan diterima (Vide Pasal 5 ayat (1) huruf a, PER-122/PJ/2006) untuk Pajak Pertambahan Nilai bagi Wajib Pajak Produsen Eksportir yang masuk dalam Kegiatan Tertentu yang beresiko rendah dan ekspornya paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari hasil produksi pabrik yang dimiliki sendiri;

Bahwa dengan demikian seandainya pendapat Pemeriksa benar (quod non) bahwa Pemohon PK tidak menyerahkan bukti kunci berupa General Ledger dan Journal Entries, maka hasil Pemeriksaan tidak boleh menolak permohonan pengembalian dan tidak boleh juga melakukan Koreksi Positif penyerahan ekspor menjadi penyerahan lokal yang dikenakan PPN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang harus dilakukan oleh Termohon PK (cq Pemeriksa) adalah tidak melayani penyelesaian pengembalian pembayaran PPN dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan bayar pajak, sehingga pelayanan penyelesaian pengembalian kelebihan pembayaran PPN kembali ke prosedur jangka waktu pelayanan normal yaitu dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 B Undang-undang KUP;

Bahwa yang benar bukti General Ledger yang diminta oleh Pemeriksa sudah Pemohon PK berikan, sesuai Bukti PK-16;

Bahwa dalil-dalil dari Pemohon PK tersebut diatas diperkuat dengan bukti berupa pendapat Hakim anggota Drs.Tonggo Aritonang Ak,MSc sebagai berikut :

Bahwa Hakim Anggota Drs.Tonggo Aritonang, Ak,M.Sc berpendapat apabila dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-122/PJ/2006 tanggal 15 Agustus 2006, Pemohon Banding belum dapat memberikan bukti pendukung sesuai jangka waktu yang ditentukan, maka Terbanding tidak dapat serta merta melakukan koreksi Pajak Masukan melainkan jangka waktu pemeriksaan kembali ke prosedur normal dan Terbanding dapat melakukan pengujian arus uang dan arus barang untuk membuktikan kebenaran Pajak Masukan dimaksud ;

(Vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.39784/PP/M.I/16/2012 Tanggal 13 Agustus 2012 halaman 50, alenia 2);

(Bukti PK-3);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka terbukti bahwa Termohon PK cq Pemeriksa telah salah dalam penerapan hukum sehingga Koreksi Positif dari penyerahan ekspor menjadi penyerahan lokal sebesar Rp.41.494.024.690,- adalah cacat hukum dan batal demi hukum selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung untuk berkenan membatalkannya;

e. Surat Keterangan bahwa Melamine di ekspor

Bahwa sebagai tambahan PT.Meratus Line juga telah menerbitkan Surat Keterangan kepada Kepala KPP Madya Balikpapan yang isinya menyatakan bahwa atas melamine yang diterima dari Bontang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya pada bulan Mei 2007, sebagian besar dikirimkan kepada pelanggan di luar negeri /ekspor;

(Vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.39784/PP/M.I/16/2012 Tanggal 13 Agustus 2012 halaman 6 alenia 3);

Bahwa bukti berupa surat PT.Meratus Line ke KPP Madya Balikpapan juga diabaikan oleh Majelis Hakim Banding;

(Bukti PK-7);

- f. Bukti Jumlah Saldo Persediaan yang sudah di Audit, Auditor Kantor Akuntan Publik "Ernest & Young";

Bahwa Pemohon Banding juga menginformasikan bahwa berdasarkan laporan persediaan yang telah diaudit oleh pihak eksternal, saldo awal persediaan melamine pada bulan Mei 2007 adalah sebesar 4.175 ton dan Produksi Melamine pada bulan Mei 2007 adalah sebesar 5.109 ton. Dengan demikian, melamine yang tersedia untuk dijual adalah sebesar 9.284 ton. Apabila pihak pemeriksa beranggapan bahwa selain penjualan melamine yang telah dilaporkan oleh Pemohon Banding di SPT Masa PPN masa pajak Mei 2007 yaitu sebesar 4.245 ton, Pemohon Banding juga melakukan penjualan lokal atas melamine yang dikirimkan dari Bontang ke Surabaya yaitu sebesar 4.162 ton, maka saldo akhir melamine pada bulan Mei 2007 akan menjadi 877 ton. Sedangkan berdasarkan laporan persediaan Pemohon Banding, saldo awal persediaan melamine bulan Juni 2007 adalah sebesar 5.309 ton;

Bahwa Laporan Keuangan Pemohon PK yang telah di audit Kantor Akuntan Publik "Ernest & Young", membuktikan bahwa Laporan/Persediaan adalah benar, sehingga bilamana mengikuti koreksi oleh Pemeriksa maka saldo akhir bulan Mei 2007, menjadi 877 ton, padahal saldo awal persediaan melamine bulan Juni 2007 adalah sebesar 5.309 ton;

(Bukti PK-8);

(Vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.39784/PP/M.I/16/2012 Tanggal 13 Agustus 2012 halaman 6 alenia 4);

Bahwa fakta-fakta ini membuktikan kalau Koreksi Pemeriksa (Termohon PK) adalah salah bahwa penjelasan dan bukti-bukti inipun telah diabaikan oleh Majelis Hakim Banding sehingga putusannya tidak sesuai dengan pasal 78, Undang-undang PP;



- g. Penjelasan Melamine yang di ekspor seluruhnya dari hasil Produksi Pemohon PK sendiri;

Bahwa sebagai tambahan, Pemohon Banding juga menginformasikan bahwa melamine yang dijual hampir seluruhnya berasal dari hasil produksi Pemohon Banding sendiri, dimana produk melamine tersebut dihasilkan dari proses reaksi kimia dengan bahan baku utama berupa urea melt. Adapun idealnya melamine yang dihasilkan dari 1 bagian urea melt adalah 0,35 bagian atau 35% (namun pada kenyataannya komposisi tersebut tidak akan pernah tercapai dan rasio pada kapasitas disain dari Pemohon Banding adalah sekitar 33,2%). Oleh karena itu, maka besarnya produksi melamine dapat diketahui berdasarkan pemakaian (pembelian) urea melt, dimana seluruh urea melt tersebut dibeli dari PT.Pupuk Kalimantan Timur (PT.PKT). Adapun besarnya pemakaian (pembelian) urea melt dari PT.PKT selama bulan Mei 2007 adalah sebesar 15.424 ton dan melamine yang dihasilkan sebesar 5.109 ton (33,12%). Dengan demikian sehingga tidaklah mungkin bagi Pemohon Banding untuk menjual melamine sebanyak perhitungan Terbanding;

(Vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.39784/PP/M.I/16/2012 Tanggal 13 Agustus 2012 halaman 6 alenia 5);

Bahwa penjelasan dan fakta-fakta inipun diabaikan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding, padahal keadaan sebaliknya dalam Putusan Majelis Hakim Banding yang sama dalam Putusan Nomor : Put-38345/PP/M.I/16/2012, tanggal 28 Mei 2012, untuk masalah yang sama, untuk Masa Pajak Maret 2007, Majelis Hakim Banding telah mengabulkan seluruhnya;

(Bukti PK-9);

Demikian pula dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-37575/PP/M.I/16/2012, tanggal 9 April 2012, untuk masalah yang sama, untuk Masa Pajak Juli 2007, Majelis Hakim Banding telah mengabulkan seluruhnya;

(Bukti PK-10);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti Majelis Hakim Banding telah mengabaikan penjelasan dan bukti yang seharusnya diterima, dengan demikian putusan Majelis Hakim Banding tersebut tidak sesuai dengan pasal 78 Undang-undang PP;



- h. Hasil Pemeriksaan Pemeriksa untuk PPH Badan Tahun 2007 (All Taxes) tidak melakukan Koreksi Penjualan Lokal Melamine;
Bahwa Terbanding yang melakukan pemeriksaan Masa Pajak Mei 2007 juga melakukan pemeriksaan untuk semua jenis pajak lainnya (all taxes) untuk Tahun Pajak 2007. Di dalam pemeriksaan tersebut, Terbanding tidak melakukan koreksi PPh Badan atas penjualan lokal melamine sebagaimana koreksi yang dilakukan di dalam SKPKB PPN Masa Pajak Mei 2007 ini. Dengan demikian, menurut Pemohon Banding, Terbanding juga mengakui bahwa koreksi penjualan lokal melamine tersebut seharusnya tidak dilakukan;
(Bukti PK-11);
(Vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.39784/PP/M.I/16/2012 Tanggal 13 Agustus 2012 halaman 6 alenia 6);
Bahwa fakta inipun telah diabaikan oleh Majelis Hakim Banding, sehingga Putusannya tidak sesuai dengan pasal 78 Undang-undang PP;
- i. Putusan Majelis Hakim Banding, bertentangan dengan Pasal 33 Undang-undang KUP;
Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp.4.148.140.772,-;
Bahwa koreksi Terbanding karena Pemohon Banding tidak menyerahkan pembukuan yang diminta khususnya mengenai jurnal entry dan General Ledger dan bukti pembayaran dan Faktur Pembelian, sehingga Terbanding tidak dapat melakukan pengujian yang menyeluruh untuk meyakini kebenarannya atas semua transaksi atas Faktur Pajak Pajak Masukan sebagaimana ditentukan dalam Perdirjen Nomor : PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006;
Menurut Pemohon Banding;
Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding karena pada dasarnya Pemohon Banding telah membayarkan PPN sebesar Rp.4.148.140.772,00 tersebut. Selain itu, KPP tempat penerbit Faktur Pajak tersebut juga telah memberikan jawaban "Ada" atas sebagian besar konfirmasi Faktur-Faktur Pajak tersebut, sehingga seharusnya Pemohon Banding dapat mengkreditkan PPN Masukan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka seharusnya koreksi terbanding sebesar RP.4.148.140.772,00 dibatalkan;

Pendapat Majelis;

Bahwa menurut pendapat Majelis, dasar koreksi Pajak Masukan ini sama dengan koreksi Penyerahan Lokal yaitu karena Pemohon Banding tidak memberikan data yang diminta oleh Terbanding, khususnya Jurnal Entry/ General Ledger dan Terbanding menerapkan ketentuan Pasal 26A ayat (4) UU KUP dalam proses keberatannya;

Bahwa sengketa mengenai koreksi kredit Pajak Masukan pada SPT Masa PPN masa Mei 2007 ini sama dengan materi sengketa pada SPT Masa PPN Masa Februari 2007, yang sudah pernah diperiksa dan diputus di Majelis yang sama dengan nomor putusan Put.37286/PP/M.I/16/2012, dan amar Putusan "Menolak" banding Pemohon Banding;

Bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan koreksi Pajak Masukan sebesar Rp.4.148.140.772,00 tetap dipertahankan;

Bahwa Pemohon PK tidak setuju dengan pendapat dan Putusan Majelis Banding tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa masalahnya bukan karena Pemohon PK tidak memberikan data yang diminta oleh Termohon PK sebagaimana Pendapat Majelis Hakim Banding, karena pada saat Pemeriksaan, Pemeriksa menunjukkan bukti kepada Pemohon PK berupa Surat dari KPP Tempat Penerbit Faktur Pajak yang telah memberi jawaban "ADA" atas konfirmasi Pajak Masukan tersebut;

Bahwa dalam persidangan Banding di Pengadilan Pajak fakta ini tidak dibantah oleh Terbanding berarti secara hukum fakta bahwa KPP Tempat Penerbit Faktur Pajak yang telah memberikan konfirmasi dengan dijawab "ADA" adalah benar;

Bahwa disamping itu permintaan bukti General Ledger dan Journal Entry adalah tidak relevan untuk pembuktian kebenaran Pajak Masukan, walaupun bukti General Ledger sudah diserahkan kepada Pemeriksa sesuai Bukti PK-16;

Bahwa pasal 33, undang-undang KUP menyatakan :

Pembeli atau penerima jasa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak

Halaman 26 dari 61 halaman. Putusan Nomor 162/ B / PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjualan atas Barang Mewah bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran pajak;

Bahwa makna dari pasal 33, Undang-undang KUP tersebut adalah Pembeli/Pengguna BKP atau Pemohon PK tidak berlaku tanggung jawab renteng bila bisa membuktikan bahwa Pajaknya sudah dibayar, berarti penekanannya adalah bukti bahwa Pemohon PK sudah bayar yang dibuktikan dengan bukti-bukti bayar berupa, Purchase Order, Invoice, Faktur Pajak Cash/Bank Voucher, bukti Transfer dan R/K Bank;

Bahwa adalah sangat tidak relevan kalau untuk membuktikan Pajak Masukan sudah dibayar atau belum dibuktikan dengan General Ledger dan Journal Entries seperti di inginkan oleh Pemeriksa dan disetujui oleh Majelis Hakim Banding;

Bahwa fakta ini membuktikan bahwa permintaan bukti dan Pemeriksa tersebut hanya mengada-ngada dan berlebih-lebihan, dan tidak relevan, serta nampaknya Pemeriksa tidak paham mengenai hukum pembuktian dan ilmu Auditing (Ilmu Pemeriksaan/Audit) karena seorang Auditor yang paham ilmu Akuntansi dan Auditing, pasti meminta bukti yang relevan dengan yang harus dibuktikan, seperti untuk membuktikan Pajak Masukan sudah dibayar atau belum, yang diminta adalah bukti yang relevan yaitu Purchase Order, Invoice, Faktur Pajak, Cas-Bank Voucher, bukti Transfer Bank dan R/K Bank, bukan bukti General Ledger dan Jurnal Entry;

Bahwa KPP tempat Penerbit Faktur Pajak, atas konfirmasi Pajak Masukan dijawab "ADA";

Bahwa makna jawaban konfirmasi Pajak Masukan dengan dijawab ada mengandung arti :

- Pembeli/Pengguna Barang atau Pemohon PK benar sudah bayar atas transaksi dan PPNnya;
- Penjual/Penerbit Faktur Pajak, benar telah setor PPN-nya dan sudah lapor di SPT Masa PPN-nya;

Bahwa disamping itu, konfirmasi Pajak Masukan dijawab "ADA" dapat dibuktikan kebenarannya dengan alat bukti lain berupa SPT Masa Mei PPN 2007 dari PT.Pupuk Kalimantan Timur (Persero) selaku penerbit Faktur Pajak yang sudah dilaporkan dan dibayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pungutan PPN atas nama Pemohon PK (DSM Kaltim Melamine) sebagaimana Bukti PK-20;

Bahwa bagi seorang Auditor yang sangat paham Ilmu Akuntansi dan Ilmu Auditing, maka atas Surat Jawaban KPP tempat Penerbit Faktur Pajak, dimana konfirmasi, Pajak Masukan dijawab "Ada", bahwa bukti itu sudah cukup membuktikan bahwa Faktur Pajak Masukan sebesar Rp.4.148.140.772,- adalah sudah benar, sehingga Auditor tidak perlu lagi meminta bukti-bukti lainnya, apalagi bukti General Ledger dan jurnal entry yang tidak relevan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti Majelis Hakim Banding telah keliru dalam putusannya dengan mempertahankan koreksi Pajak Masukan sebesar Rp.4.148.140.772,- karena telah mengabaikan bukti-bukti tersebut diatas, sehingga tidak sesuai dengan pasal 78, Undang-undang PP dan pasal 33 Undang-undang KUP;

j. Semua koreksi Termohon PK tidak dapat dipertahankan.

Bahwa berbeda dengan Anggota Majelis Hakim Banding Drs. Tonggo Aritonang, Ak,M.Sc yang seorang Akuntan berpengalaman yang dapat memahami penjelasan dari Pemohon PK dan mengerti benar ilmu hukum pembuktian sehingga memberikan pendapat yang berbeda bahwa koreksi Termohon PK, tidak dapat dipertahankan baik koreksi penyerahan lokal sebesar Rp.41.494.024.690,- maupun koreksi Pajak Masukan sebesar Rp.4.148.140.772,-;

(Vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.39784/PP/M.I/16/2012 Tanggal 13 Agustus 2012, halaman 44 alenia 4 dan halaman 50 alenia 3);

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta serta uraian Yuridis tersebut di atas terbukti bahwa Majelis Hakim Banding telah salah dalam penerapan hukum yaitu penerapan pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak dan pasal 33, Undang-undang KUP tahun 2000, sehingga Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon PK atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.39784/PP/M.I/16/2012 tanggal 13 Agustus 2012, memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 91 huruf e, Undang-undang Pengadilan Pajak;

III. TANGGAPAN KONTRA ATAS PUTUSAN PENGADILAN PAJAK NOMOR : Put.39784/PP/M.I/16/2012;

A. KOREKSI OBYEK PPN SEBESAR Rp. 41.494.024.690,-;

Halaman 28 dari 61 halaman. Putusan Nomor 162/ B / PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Terbanding

Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas penyerahan lokal kepada bukan pemungut PPN sebesar Rp.41.644.674.690,00 dengan alasan tidak ada bukti yang mendukung keterkaitan stock Melamine di Bontang dengan Melamine yang dikirim dari Surabaya sehingga sepanjang data yang dimiliki, Terbanding berkesimpulan bahwa seluruh penyerahan dari Bontang tidak terkait dengan penyerahan ekspor atau seluruh penyerahan dari Bontang adalah penyerahan lokal dengan perincian sebagai berikut :

Penyerahan Melamine	Rp. 42.055.914.528,00
Penyerahan Batako dan Paving Blok	Rp. 150.650.000,00
Penyerahan Carbamate	Rp. 12.713.634.175,00
Penyerahan Steam Condensate	Rp. 263.668.610,00
Total Penyerahan Terutang PPN Cfm Terbanding	Rp. 55.183.867.313,00
Total Penyerahan Terutang PPN Cfm WP/PKP	Rp. 13.539.192.623,00
Koreksi	Rp. 41.644.674.690,00

(Vide Putusan PP Nomor : Put.39784/PP/M.I/16/2012 Tanggal 13 Agustus 2012 hal.4, alenia 6);

Menurut Majelis;

Bahwa menurut pendapat Majelis, timbulnya koreksi Terbanding atas penyerahan lokal ini disebabkan tidak adanya bukti pendukung bahwa barang yang dikirim dari Bontang ke Surabaya adalah barang yang sama dengan yang diekspor dari Surabaya ke luar negeri. Untuk itu Terbanding telah melakukan peminjaman/permintaan data dan pembukuan kepada Pemohon Banding. Sebagian besar data yang diminta memang sudah dipenuhi oleh Pemohon Banding, kecuali data berupa jurnal entry/general ledger yang menurut Terbanding data ini merupakan data kunci untuk mengetahui mekanisme pencatatan pembukuan Pemohon Banding;

Bahwa dalam proses peminjaman/permintaan data dan pembukuan tersebut Terbanding telah melakukan prosedur-prosedur sesuai ketentuan yaitu dengan menerbitkan surat peringatan I, surat Peringatan II dan terakhir surat permintaan peminjaman buku, catatan dan dokumen tanggal 7 Nopember 2007 yang secara spesifik sudah mencantumkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Pada tanggal 8 Nopember 2007 Pemohon Banding memang sudah memberikan sebagian besar dokumen yang diminta, kecuali dokumen general ledger/jurnal entry;

Halaman 29 dari 61 halaman. Putusan Nomor 162/ B / PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dokumen-dokumen pendukung yang disampaikan oleh Pemohon Banding lebih banyak pada dokumen untuk membuktikan kebenaran ekspor yang dilakukan dari Surabaya, dan bukannya dokumen yang membuktikan keterkaitan/keberlanjutan antara barang yang dikirim dari Bontang ke Surabaya adalah barang yang sama yang dikirim dari Surabaya ke luar negeri;

Bahwa dari penelitian Majelis terhadap dokumen-dokumen pemeriksaan Terbanding, diantaranya Notula Pembahasan Hasil Pemeriksaan Masa Pajak Mei 2007 yang dilakukan tanggal 15 Mei 2008, dalam menjawab pertanyaan Pemeriksa Pajak (pertanyaan nomor 4) mengenai bagaimana membuktikan keterkaitan barang yang di ekspor dari Surabaya dengan barang yang keluar dari Bontang, wakil Pemohon Banding (Agus Bkti Prihanto) menjawab bahwa hal itu dapat dibuktikan dengan melacak Batch Number pada SAP maupun nomor container pada B/L, DO maupun restuffing Melamine dalam container yang diawasi oleh independen surveyor (PT.Pakita);

Bahwa dengan demikian Majelis sependapat dengan Terbanding bahwa dokumen berupa General Ledger/jurnal entry maupun laporan stuffing dari independen surveyor (PT.Pakita) merupakan dokumen yang penting untuk mengetahui keterkaitan antara barang yang dikirim dari Bontang dengan barang yang di ekspor dari Surabaya, yang menjadi sebab timbulnya koreksi penyerahan Pemohon Banding ketika pemeriksaan;

Bahwa berdasarkan Pasal 26A ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dapat disimpulkan bahwa Pemohon Banding yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang ada pada saat pemeriksaan belum diperoleh Pemohon Banding dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya;

Bahwa sampai dengan proses persidangan selesai pun dokumen-dokumen berupa General Ledger/jurnal entry maupun laporan stuffing dari independen surveyor (PT.Pakita) tersebut di atas belum pernah disampaikan oleh Pemohon Banding. Dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan Data Tambahan melalui surat Nomor DKMJ-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84/VII/10 tanggal 12 Juli 2010 yang di dalamnya terdapat dokumen yang terkait dengan koreksi yaitu Report of Container Inspection and Supervision of Stuffing bulan Mei, Juni dan Juli 2007 (dengan nomor Report LP-QA 437/PMS/SUB-VI/07 email dated April, 20, 2006, LP-QA 462/PMS/SUB-VII/07, email dated April, 20, 2006 dan LP-QA-488/PMS/SUB-VIII/07 email dated April, 20, 2006) namun terdapat hal yang meragukan terhadap dokumen tersebut karena keseluruhan Laporan tersebut mencantumkan tanggal email 20 April 2006, untuk laporan bulan Mei, Juni, Juli 2007. Selain itu, Majelis juga tidak dapat mempertimbangkan bukti-bukti atau dokumen yang baru disampaikan ketika sidang Banding karena ketentuan dalam Pasal 26A ayat (4) UU KUP juga mengikat bagi Hakim dalam memeriksa dan mempertimbangkan bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding; Bahwa sengketa mengenai koreksi Penyerahan Lokal pada SPT Masa PPN masa Mei 2007 ini sama dengan materi sengketa pada SPT Masa PPN Masa Februari 2007, yang sudah pernah diperiksa dan diputus di Majelis yang sama dengan nomor putusan Put.37286/PP/M.I/16/2012, dan amar Putusan "Menolak" banding Pemohon Banding; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis berkesimpulan atas koreksi Terbanding terhadap penyerahan lokal sebesar Rp.41.494.024.690,00 tetap dipertahankan;

(Vide Putusan PP Nomor: Put-39784/PP/M.I/16/2012, tanggal 13 Agustus 2012, hal 39 alinea 5 sampai dengan hal 41, alinea 1)

Bantahan Pemohon PK

Pemohon PK tidak setuju dengan alasan koreksi dari Termohon PK maupun pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Banding dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bukti berupa General Ledger dan Journal Entry, adalah tidak relevan sebagai pembuktian keterkaitan container asal Bontang dengan container asal Surabaya; Bahwa sesuai amar putusan Majelis Hakim Banding tersebut dalam kutipan di atas yang menyatakan : "Pada tanggal 8 November 2007, Pemohon Banding sudah memberikan sebagian besar dokumen yang diminta, kecuali dokumen General Ledger dan Jurnal Entry", yang menurut Terbanding merupakan data kunci untuk mengetahui mekanisme pencatatan pembukuan Pemohon Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Banding mempertahankan koreksi penyerahan lokal sebesar Rp.41.494.024.690,- dengan alasan Pemohon PK tidak menyerahkan data kunci berupa General Ledger dan Jurnal Entry, adalah salah besar (absurd) karena :

a. Dokumen General Ledger dan Jurnal Entry adalah tidak relevan untuk pembuktian keterkaitan antara melamine dalam container asal Bontang dengan melamine dalam container asal Surabaya yang di ekspor;

Bahwa untuk mengetahui keterkaitan container asal Bontang dengan container asal Surabaya dapat dilihat dari bukti yang sudah diserahkan kepada Pemeriksa (lihat Bukti PK-5 dan Bukti PK-6) yaitu "Monthly Report of Container Inspection and Supervision of Stuffing" disana dapat diketahui keterkaitan container asal Bontang dengan container asal Surabaya karena memuat informasi :

- Nomor container pada saat melamine dikirimkan dari Bontang
- Nomor container melamine asal Surabaya yang menampung perpindahan Melamine yang selanjutnya untuk diekspor;
- Nomor Kode Barang (Batch Number) yang sama;
- Volume melamine yang dikirim dalam jumlah yang sama;
- Tujuan pengiriman container tersebut di ekspor atau dikirim ke antar pulau atau antar wilayah;

Sehingga salah besar kalau Pemeriksa meminta bukti kunci berupa dokumen General Ledger dan Jurnal Entry untuk membuktikan keterkaitan container asal Bontang dengan container asal Surabaya;

Bahwa namun demikian bukti berupa General Ledger yang diminta oleh Pemeriksa tersebut, sudah diserahkan kepada Pemeriksa sehingga tidak benar kalau Pemohon PK tidak menyerahkan bukti General Ledger (Bukti PK-16);

Bahwa mengenai bukti berupa Jurnal Entry Pemohon PK sudah jelaskan kepada Pemeriksa, tidak mungkin diserahkan dalam bentuk soft copy karena Pemohon PK kesulitan menyimpannya dalam soft copy, sebab atas satu transaksi jurnal hanya bisa didisplay dilayar monitor dan kumpulan atas entry jurnal tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa didisplay dalam satu kesatuan kecuali sub ledger atas suatu transaksi bisa kita tampilkan (Bukti PK-16A);

Bahwa tidak benar yang dikatakan Pemeriksa kalau Pemohon PK tidak dapat menjelaskan dan tidak memberikan bukti pendukung keterkaitan barang yang diserahkan oleh DSM Bontang dengan yang diserahkan oleh DSM Surabaya hanya masalahnya baik Pemeriksa maupun Majelis Hakim Banding tidak paham, tidak tahu dan tidak mengerti apa yang dimaksud dalam bukti Monthly Report Of Container Inspection And Supervision Of Stuffing;

b. Monthly Report of Container Inspection and Supervision of Stuffing Adalah Bukti Keterkaitan Container Asal Bontang Dengan Container Asal Surabaya;

– Untuk melamine yang akan dikirim ke pembeli luar negeri.

Untuk melamine yang akan dikirim ke pembeli luar negeri, melamine di dalam container yang berasal dari Bontang akan dipindahkan ke container asal Surabaya (masing-masing container memiliki nomor serie sendiri) dari perusahaan pelayaran yang ditunjuk oleh Pemohon Banding sesuai dengan pelabuhan tujuan setiap container Untuk proses pemindahan (handling) ini, Pemohon Banding telah menunjuk PT.Pakita Mitra Sejati (PT.PMS) sebagai surveyor independen untuk mengawasi dan men-supervisi kegiatan handling tersebut antara lain Melamine tersebut dipindahkan ke container yang mana, kondisi Melamine dan jumlah Melamine. Selanjutnya, setiap bulannya PT.PMS akan mengirimkan laporan kegiatan handling tersebut (Monthly Report of Container Inspection and Supervision of Stuffing) ke Pemohon Banding, dimana di dalam laporan tersebut akan dilaporkan berbagai informasi antara lain :

- o Nomor container pada saat Melamine dikirimkan dari Bontang;
- o Nomor container asal Surabaya tempat Melamine tersebut dipindahkan untuk dikirimkan ke pembeli/eksport.
- o Nomor Kode Barang (Batch Number);
- o Volume barang yang dikirim dalam jumlah yang sama.
- o Tujuan pengiriman container tersebut, dan lain-lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Batch Number adalah Kode Penomoran hasil produksi Melamine dan Batch Number tersebut unik (tidak mungkin sama) karena Nomor tersebut berdasarkan kapan Melamine tersebut diproduksi;

Sebagai contoh : Batch Number 2-101-123

Penjelasan :

- 2-xxx-xxx

Angka 2 pada digit pertama berarti tahun ke berapa Melamine tersebut diproduksi, dalam hal ini berarti tahun ke-2 dalam Sequence 9 tahun, sebagaimana diketahui Melamine pertama kali diproduksi di Bontang pada tahun 1997 sehingga tahun 1997 = tahun pertama dan demikian selanjutnya, jadi Sequence Number nya : 1997 = 1, 1998 = 2, 1999 = 3, 2000 = 4, 2001 = 5, 2002 = 6, 2003 = 7, 2004 = 8, 2005 = 9, sesudah tahun 2005 terjadi pengulangan ke pertama lagi, jadi kelanjutannya 2006 = 1, 2007 = 2, 2008 = 3 dan seterusnya.

- x-101-xxx

Angka 101 pada digit kedua, ketiga, keempat berarti hari produksi Melamine tersebut pada tahun yang bersangkutan, sebagai contoh 1 Januari adalah 001, 2 Januari adalah 002, 3 Januari adalah 003 dan seterusnya sampai tanggal 31 Desember pada tahun itu yang berarti tertulis 365;

- x-xxx-123

Angka 123 pada digit kelima, keenam, ketujuh adalah Kualitas Produksi Melamine tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Digit kelima menunjukkan Kualitas Produksi Melamine yang diproduksi dengan kode bahwa :

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | = | Melamine yang diproduksi sesuai target (Bagus) |
| 2 | = | Melamine yang diproduksi dibawah target (Kurang Bagus) |
| 3 | = | Pidar (Kualitas Melamine yang diproduksi diantara bagus dan Kurang Bagus) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 = Off Spec (Kualitas yang diproduksi Jelek);

- o Digit keenam menunjukkan kemasan Melamine

1 = Melamine yang diproduksi dikemas dalam kemasan kantong 25 Kg

2 = Melamine yang diproduksi dikemas dalam kemasan kantong 500 Kg

3 = Melamine yang diproduksi dikemas dalam kemasan kantong 1000 Kg

- o Digit ketujuh menunjukkan botol sampel, botol sampel dimaksud adalah pengambilan contoh kualitas setiap 20 MT produksi pada hari itu, sebagai contoh, apabila dalam hari itu diproduksi 100 MT Melamine maka botol sampel sampai kelima;

Jadi, dari penjelasan diatas untuk contoh Batch Number 2-101-123, berarti Produksi Tahun ke 2/tahun 2007 pada hari ke 101 di tahun 2007, dengan Kualitas Produksi yang sangat bagus dan dikemas dalam kantong 500 kg dan produksi di hari itu diambil dari sampel contoh produksi ke tiga di hari ke 101 di tahun 2007 tersebut;

Bahwa Batch Number (Nomor Kode Barang) untuk satu barang masing-masing diberikan Batch Number sendiri sehingga tidak mungkin tidak bisa dilacak, bilamana barang tersebut dipindah-pindahkan dari container ke container lain, pasti dapat diketahui barang tersebut adalah barang yang sama karena diketahui dari Batch Numbernya;

- Untuk Melamine yang dikirim ke pembeli di dalam negeri
Untuk Melamine yang akan dikirim ke pembeli yang berlokasi di daerah yang berada di dalam rute pelayaran PT.Meratus Line, maka Melamine akan dikirimkan dari Surabaya dengan menggunakan pelayaran PT.Meratus Line dan tetap menggunakan container yang dikirimkan dari Bontang sehingga tidak perlu dilakukan proses handling;
Sedangkan untuk Melamine yang dikirim ke pembeli yang berlokasi di daerah yang tidak berada di dalam rute pelayaran PT.Meratus Line, maka Melamine tersebut akan dikirimkan dengan menggunakan perusahaan pelayaran lain



(misalnya perusahaan pelayaran TEMAS untuk pengiriman ke Pontianak) dan proses handling tetap dilakukan;

Bahwa berdasarkan laporan kegiatan handling dari PT.PMS untuk bulan Mei, Juni, Juli 2007, terlihat bahwa sebagian besar Melamine yang dikirim dari Bontang ke Surabaya selama bulan Mei 2007 telah dipindahkan ke container lain untuk dikirimkan ke pembeli di luar negeri (ekspor);

Bahwa dengan demikian, jelas terlihat keterkaitan antara melamine yang dikirim dari Bontang ke Surabaya dengan melamine yang dijual dari Surabaya dimana sebagian besar melamine yang dikirim dari Bontang ke Surabaya pada bulan Mei 2007, dikirim kan kembali (dijual) dari Surabaya ke pembeli di luar negeri (ekspor) pada bulan Mei, Juni dan Juli 2007;

Bahwa dalil-dalil Pemohon PK tersebut menjelaskan keterkaitan antara container yang berasal dari Kantor Pusat Pemohon PK di Bontang, dengan container-container yang ada di Kantor Cabang Pemohon PK di Surabaya, dimana melamine yang akan di ekspor ke luar negeri terlebih dahulu melalui mekanisme pemindahan (handling) yaitu melamine yang berasal dari container-container asal Kantor Pusat Bontang (memiliki nomor serie sendiri), di pindahkan terlebih dahulu ke container-container asal Kantor Cabang Surabaya (juga memiliki nomor serie sendiri), yaitu milik perusahaan pelayaran.yang akan mengangkutnya ke luar negeri;

Bahwa nomor serie container asal Kantor Pusat Bontang pasti berbeda dengan nomor serie container asal Kantor Cabang Surabaya karena masing-masing container mempunyai nomor serie sendiri-sendiri yang dimiliki oleh Perusahaan Pelayaran yang masing-masing berbeda juga;

Bahwa untuk mengawasi proses pemindahan (handling) melamine dari container asal Bontang ke container Surabaya, Pemohon PK telah menunjuk Surveyor independen, yaitu PT.Pakita Mitra Sejati (PT.PMS) dan untuk pekerjaan mengawasi dan men-supervisi kegiatan handling tersebut, setiap bulan PT.PMS, membuat laporan yang dinamakan



“Monthly Report of Container Inspection and Supervision of Stuffing” (Bukti PK-5);

Bahwa dalam “Monthly Report tersebut dapat diketahui keterkaitan antara Melamine di container asal Bontang dengan melamine di container asal Surabaya, karena dalam Montly Report tersebut melaporkan berbagai informasi seperti :

- Nomor container pada saat melamine dikirim dari Bontang
- Nomor container melamine yang menampung perpindahan melamine yang selanjutnya untuk diekspor.
- Batch Number (Nomor Kode Barang) yang sama.
- Volume barang yang diekspor dalam jumlah yang sama.
- Tujuan pengiriman container tersebut di ekspor atau dikirim ke antar pulau atau antar wilayah;

Contoh :

Tanggal	Asal Bontang	Batch No.	QTY MT	Asal Surabaya	QTY MT	Tujuan Ekspor
	No. Serie			No. Serie		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1-May-07	MLRU 236202-0	2-086-133	20,000	CAXU 644464-4	20,000	Nelson
15-May-07	MLRU 236224-7	2-120-125	20,000	HALUU 291104-9	20,000	Nigata
29-May-07	MLRU 232680-4	2-032-323	20,000	CRXU 180137-9	20,000	Keelung

Selanjutnya dapat dilihat dalam Bukti PK-5 (Monthly Report of Container Inspection And Supervision Of Stuffing)

Penjelasan

1. Melamine dalam Container asal Bontang (kolom 3) No.Serie MRLU 236202-0 setelah sampai di Surabaya, Melamine dipindahkan dulu ke Container asal Surabaya (kolom 6) degan No.Serie CAXU 644464-4 dengan jumlah kuantitas yang sama 20.000 MT dengan Nomor Kode Barang (Batch Number) yang sama juga (kolom 4) baru kemudian diekspor ke Nelson.
2. dan 3 Penjelasan sama.

Bahwa dalam Monthly Report of Container Inspection And Supervision Of Stuffing adalah Bukti ekstern dari pihak ke III yaitu dari Surveyor Independen PT.Pakita Mitra Sejati (PT.PMS) yang tugasnya mengawasi dan mensupervisi kegiatan Handling yaitu pemindahan Melamine dari Container asal Bontang ke Container asal Surabaya yang selanjutnya



untuk di ekspor, sehingga Monthly Report tersebut harus dipertimbangkan sebagai bukti yang penting dan sangat menentukan yang ternyata Monthly Report Of Container Inspection And Supervision Of Stuffing telah diabaikan baik oleh Majelis Hakim Banding maupun oleh Pemeriksa karena ketidakpahaman mereka atas Monthly Report of Container Inspection And Supervision Of Stuffing tersebut;

- c. Dasar Koreksi Pemeriksa karena tidak ada bukti pendukung keterkaitan barang Melamine yang diekspor oleh DSM Bontang dengan yang diserahkan oleh DSM Surabaya;

Bahwa bermula Pemeriksa dalam auditnya mencocokkan nomor serie container asal Bontang dengan nomor serie container asal Surabaya untuk ekspor yang temuannya tidak ada kecocokan diantara nomor serie tersebut kemudian berkesimpulan bahwa tidak ada keterkaitan antara container asal Bontang dengan container asal Surabaya, kemudian melakukan Koreksi positif dari penyerahan ekspor ke penyerahan lokal sebesar Rp. 41.494.024.690,-;

Bahwa koreksi Pemeriksa tersebut adalah salah besar (absurd) karena pasti berbeda antara nomor serie container asal Bontang dengan nomor serie container asal Surabaya, karena containernya memang lain, seperti yang Pemohon PK jelaskan di atas;

Bahwa Majelis Hakim Banding telah terbawa arus pola pikir Pemeriksa (Termohon PK) yang tidak paham atau tidak mengerti atas penjelasan sebagaimana Pemohon PK jelaskan di atas, selanjutnya mempertahankan Koreksi Penyerahan Lokal Rp.41.494.026.690,- dengan mengabaikan penjelasan dan bukti Monthly Report tersebut, sehingga Putusan Majelis Hakim Banding tidak sesuai dengan Pasal 78 Undang-undang PP oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Banding tersebut adalah cacat hukum dan batal demi hukum;

2. Sesuai amar Putusan Majelis Hakim Banding halaman 40, alinea 5 yang menyatakan :

“Bahwa sampai proses persidangan selesai pun dokumen-dokumen General Ledger dan Jurnal Entry maupun Laporan Stuffing dari



independen surveyor (PT.Pakita) tersebut diatas belum pernah disampaikan oleh Pemohon Banding”;

Bahwa pendapat Majelis Hakim Banding tersebut adalah tidak benar, karena General Ledger dan Jurnal Entry adalah tidak relevan sebagaimana Pemohon PK jelaskan diatas (disamping itu General Ledger sudah diserahkan sesuai Bukti PK-16), sedangkan yang dimaksud Laporan Stuffing itu adalah Monthly Report of Container Inspection and Supervision of Stuffing, yang sudah diserahkan kepada Pemohon pada saat pemeriksaan (lihat Bukti PK-5 dan Bukti PK-6), hanya saja Pemeriksanya tidak dapat mengerti dan tidak dapat memahami maksud Monthly Report tersebut, bahkan nampak sekali kalau Pemeriksa tidak mengerti ilmu akuntansi dan Auditing, sehingga meminta bukti General Ledger dan Jurnal Entry yang tidak relevan untuk pembuktian keterkaitan container asal Bontang dengan container asal Surabaya;

Bahwa untuk mengetahui keterkaitan container asal Bontang dengan dengan container asal Surabaya yang harus diperhatikan adalah bukti Monthly Report of Container Inspection and Supervision of Stuffing bukan General Ledger dan Journal Entry;

3. Tidak benar, Pemohon PK tidak menyerahkan bukti yang diminta Pemeriksa untuk membuktikan keterkaitan barang Melamine asal DSM Bontang dengan Melamine yang diserahkan oleh DSM Surabaya sehingga tidak benar kalau Pemohon PK melanggar ketentuan Pasal 26A ayat (4) Undang-undang KUP;

Masalahnya bukan karena Pemohon PK tidak menyerahkan bukti, tetapi yang benar karena Pemeriksa tidak paham dan tidak mengerti atas bukti yang sudah diserahkan, seperti bukti Monthly Report of container Inspection and Supervision of Stuffing, yang merupakan laporan dari surveyor independen atas kegiatan handling (pemindahan melamine dari container asal Bontang ke container asal Surabaya untuk selanjutnya di ekspor) sehingga dari Monthly Report ini dapat diketahui keterkaitan container asal Bontang dengan container asal Surabaya yang memuat melamine yang sama untuk diserahkan ke Pembeli atau di ekspor;

Bahwa bukti berupa Monthly Report of Container Inspection and Supervision of Stuffing tersebut pada Tingkat Pemeriksaan, oleh Pemohon PK sudah diberikan kepada Pemeriksa Namun Pemeriksa



tidak bisa memahami dan tidak bisa mengerti maksud dari Monthly Report tersebut (lihat Bukti PK-6);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti masalahnya bukan Pemohon PK tidak menyerahkan bukti keterkaitan antara Melamine dari Melamine container asal Bontang dengan container asal Surabaya, tetapi karena Pemeriksa tidak bisa memahami atau tidak bisa mengerti atas bukti berupa Monthly Report tersebut dan selanjutnya minta bukti-buktinyang tidak relevan seperti General Ledger dan Journal Entry;

Bahwa namun demikian bukti berupa General Ledger yang diminta oleh Pemeriksa tersebut, sudah diserahkan kepada Pemeriksa sehingga tidak benar kalau Pemohon PK tidak menyerahkan bukti General Ledger (Bukti PK-16);

Bahwa mengenai bukti berupa Jurnal Entry Pemohon PK sudah jelaskan kepada Pemeriksa, tidak mungkin diserahkan dalam bentuk soft copy karena Pemohon PK kesulitan menyimpannya dalam soft copy, sebab atas satu transaksi jurnal hanya bisa didisplay dilayar monitor dan kumpulan atas entry jurnal tidak bisa didisplay dalam satu kesatuan kecuali sub ledger atas suatu transaksi bisa kita tampilkan (Bukti PK-16A);

Bahwa dengan demikian tidak terbukti kalau Pemohon PK melanggar ketentuan Pasal 26A ayat (4) Undang-undang KUP;

4. Termohon PK salah Penerapan Hukum Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Nomor : PER-122/PJ/2006 Tanggal 15 Agustus 2006;

Bahwa Pemohon PK adalah Produsen Eksportir Produk Melamine dimana sebagian besar hasil produksinya diekspor ke luar negeri sehingga Pemohon PK termasuk Wajib Pajak dengan Kegiatan Tertentu yang memiliki resiko rendah sebagaimana dimaksud pasal 7 Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Nomor : PER-122/PJ/2006 Tanggal 15 Agustus 2006;

Bahwa Pasal 17 C Undang-undang KUP menyatakan :

Pasal 17C;

- 1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Pajak Penghasilan, dan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Nomor : PER-122/PJ/2006 Tanggal 15 Agustus 2006 Tentang Jangka Waktu Penyelesaian dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Bukti PK-18) merupakan aturan pelaksanaan Pasal 17 B dan Pasal 17 C Undang-undang KUP tersebut dan Pasal 9 ayat (13) Undang-undang PPN;

Bahwa dalam menimbang huruf d menyatakan :

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Jangka Waktu Penyelesaian dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

Bahwa Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-122/PJ/2006 dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c menyatakan :

(1) Bukti-bukti atau dokumen yang harus disampaikan dalam permohonan pengembalian adalah :

c. Dalam hal ekspor Barang Kena Pajak yaitu :

- 1) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berwenang dan dilampiri dengan faktur penjualan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut.
- 2) Instruksi pengangkutan (melalui darat, udara atau laut), ocean B/L atau Master B/L atau Airway Bill (dalam hal ocean B/L atau Master B/L tidak ada, maka B/L harus dilampiri dengan fotokopi ocean B/L atau Master B/L yang telah dilegalisasi oleh pihak yang menerbitkannya), dan packing list;
- 3) Fotokopi wesel ekspor atau bukti penerimaan uang lainnya dari bank, yang telah dilegalisasi oleh bank yang bersangkutan atau fotokopi L/C yang telah dilegalisasi oleh bank koresponden, dalam hal ekspor menggunakan L/C;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Asli atau fotokopi yang telah dilegalisasi polis asuransi Barang Kena Pajak yang diekspor, dalam hal Barang Kena Pajak yang diekspor diasuransikan; dan
- 5) Sertifikasi dari instansi tertentu seperti Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, atau badan lain seperti kedutaan besar negara tujuan, sepanjang diwajibkan adanya sertifikasi;

Bahwa bukti-bukti sesuai pasal 3 ayat (1) huruf c tersebut sudah dilampirkan di SPM Lebih Bayar bulan Mei 2007 dan sudah diterima oleh KPP Madya Balikpapan Terlampir bukti Tanda Terima kembali dokumen dari KPP Madya Balikpapan (Bukti PK-19);

Bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Nomor : PER-122/PJ/2006 Tanggal 15 Agustus 2006 merupakan aturan pelaksanaan yang mengatur jangka waktu penyelesaian pengembalian kelebihan pembayaran PPh dan PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 17 C Undang-undang KUP yaitu paling lambat 2 (dua) bulan sejak permohonan diterima (Vide Pasal 5 ayat (1) huruf a, PER-122/PJ/2006) untuk Pajak Pertambahan Nilai bagi Wajib Pajak Produsen Eksportir yang masuk dalam Kegiatan Tertentu yang beresiko rendah dan ekspornya paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari produksi pabrik yang dimiliki sendiri;

Bahwa dengan demikian seandainya pendapat Pemeriksaan benar (quod non) bahwa Pemohon PK tidak menyerahkan bukti kunci berupa General Ledger dan journal Entries, maka hasil Pemeriksaan tidak boleh menolak permohonan pengembalian dan tidak boleh juga melakukan Koreksi Positif penyerahan ekspor menjadi penyerahan lokal yang dikenakan PPN;

Bahwa yang harus dilakukan oleh Termohon PK (cq Pemeriksa) adalah tidak melayani penyelesaian pengembalian pembayaran PPN dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan bayar pajak, sehingga pelayanan penyelesaian pengembalian kelebihan pembayaran PPN kembali ke prosedur jangka waktu pelayanan normal yaitu dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 B Undang-undang KUP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil-dalil dari Pemohon PK tersebut diatas diperkuat dengan bukti berupa pendapat Hakim anggota Drs.Tonggo Aritonang Ak,MSc sebagai berikut :

Bahwa Hakim Anggota Drs.Tonggo Aritonang, Ak,M.Sc berpendapat apabila dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-122/PJ/2006 tanggal 15 Agustus 2006, Pemohon Banding belum dapat memberikan bukti pendukung sesuai jangka waktu yang ditentukan, maka Terbanding tidak dapat serta merta melakukan koreksi Pajak Masukan melainkan jangka waktu pemeriksaan kembali ke prosedur normal dan Terbanding dapat melakukan pengujian arus uang dan arus barang untuk membuktikan kebenaran Pajak Masukan dimaksud ;

(Vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.39784/PP/M.I/16/2012 Tanggal 13 Agustus 2012 halaman 50 alenia 2);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka terbukti bahwa Termohon PK cq Pemeriksa telah salah dalam penerapan hukum sehingga Koreksi Positif dari penyerahan ekspor menjadi penyerahan lokal sebesar Rp.41.494.024.690,- adalah cacat hukum dan batal demi hukum, demikian pula Putusan Majelis Hakim Banding menjadi batal demi hukum juga, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung untuk berkenan membatalkannya;

5. Hasil Pemeriksaan PPN Termohon PK untuk Tahun Buku sebelum dan sesudah Tahun 2007, tidak ada Koreksi Penyerahan Lokal;

Bahwa Pemeriksa dari Termohon PK yang memeriksa PPN untuk Tahun Buku sebelum dan sesudah Tahun 2007 sangat mengerti ilmu akuntansi dan Auditing serta sistem akuntansi dari Pemohon PK dan paham sekali apa yang termuat dalam Montly Report of container Inpection and Supervision of Stuffing, sehingga tidak melakukan koreksi dari penyerahan ekspor menjadi penyerahan lokal seperti pemeriksaan Tahun Buku 2007;

Bukti berupa SPHP PPN sebelum dan sesudah Tahun 2007, terlampir (Bukti PK-14 dan Bukti PK-15);

6. Bahwa Pernyataan Majelis Hakim Banding dalam Putusan PP Nomor: Put.39784/PP/M.I/16/2012 tanggal 13 Agustus 2012, halaman 40 alinea 6, menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa sengketa mengenai koreksi Penyerahan Lokal pada SPT Masa PPN masa Mei 2007 ini sama dengan materi sengketa pada SPT Masa PPN Masa Februari 2007, yang sudah diperiksa dan diputus di Majelis yang sama dengan nomor putusan Put.37286/PP/M.I/16/2012 dan amar Putusan “Menolak” banding Pemohon Banding”;

Bahwa Pemohon PK tidak setuju dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding tersebut, karena Majelis Hakim Banding tidak konsisten, tidak tegas dalam sikapnya, tidak punya pendirian yang mantap dan putusannya tidak bisa dipegang untuk dijadikan pedoman, karena untuk sengketa yang sama yaitu koreksi penyerahan lokal sebesar Rp.81.218.215.470,- pada SPT Masa PPN bulan Maret 2007, Putusan oleh Majelis Hakim Banding yang sama bahwa Koreksi tersebut tidak dapat dipertahankan sesuai bukti berupa Putusan Pengadilan Pajak, Nomor: Put-38345/PP/M.I/16/2012 tanggal 28 Mei 2012 (Bukti PK-9);

Demikian pula dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-37575/PP/M.I/16/2012, tanggal 9 April 2012 koreksi yang sama yaitu koreksi penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp.63.045.911.207,- pada SPT Masa PPN bulan Juli 2007, tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Banding yang sama (Bukti PK-10); Untuk memudahkan melihat bukti ketidak konsistennya Putusan Majelis Hakim Banding atas kasus yang sama yaitu Koreksi Penyerahan Lokal dan Koreksi Pajak Masukan untuk :

- Masa Maret dan Juli 2007, diputus dan dikabulkan seluruhnya.
- Masa Februari, Mei dan Juni 2007 diputus dan ditolak.

Sesuai bukti sebagai berikut :

1) Putusan dikabulkan seluruhnya

- Putusan Pengadilan Pajak, oleh Majelis yang sama.
 - Nomor : Put.38345/PP/M.I/16/2012 Tanggal 28 Mei 2012 Untuk Masa Maret 2007
 - Nomor : Put.37575/PP/M.I/16/2012 Tanggal 9 April 2012 Untuk Masa Juli 2007

2) Putusan ditolak

- Putusan Pengadilan Pajak, oleh Majelis yang sama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : Put.37286/PP/M.I/16/2012 Tanggal 19
Maret 2012 Untuk Masa Februari 2007
(Bukti PK-12)
- Nomor : Put.39784/PP/M.I/16/2012 Tanggal 13
Agustus 2012 Untuk Masa Mei 2007
(Bukti PK-3)
- Nomor : Put.40140/PP/M.I/16/2012 Tanggal 24
September 2012 Untuk Masa Juni
2007 (Bukti PK-13)

7. Termohon PK juga tidak konsisten dalam sikap dan Keputusannya;
Bahwa Termohon PK juga melakukan pemeriksaan PPN Masa Pajak
Mei 2007 dan juga Masa April 2007 dan melakukan koreksi yang
sama atas penyerahan lokal selanjutnya Pemohon PK mengajukan
keberatan atas koreksi penyerahan lokal Masa April 2007 tersebut
dan Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur, telah menerbitkan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-
227/WPJ.14/BD.06/2008 tanggal 24 Desember 2008, yang isinya
membatalkan koreksi Pemeriksa atas penyerahan lokal tersebut
(Bukti PK-17);
8. Koreksi Penyerahan Lokal Rp.41.494.024.690,- Batal Demi Hukum
Karena Pemohon PK Memiliki Ijin Pemusatan Tempat Terutang
Pajak;
Bahwa koreksi penyerahan lokal sebesar Rp.41.494.024.690,-
adalah berasal dari pengiriman melamine dari Kantor Pusat
Pemohon PK di Bontang ke Kantor Cabang Surabaya, dengan
alasan koreksi bahwa tidak ada keterkaitan container asal Bontang
dengan container asal Surabaya karena nomor serienya
berbeda/tidak sama sehingga penyerahan melamine dari Bontang ke
Surabaya dianggap Pemohon PK melakukan penyerahan lokal yang
terutang PPN sebesar Rp.41.494.024.690,-;
Bahwa Bontang adalah domisili Kantor Pusat Pemohon PK sedang
Surabaya adalah Kantor Cabang Pemohon PK;
Bahwa mestinya Termohon PK mengetahui kalau Pemohon PK
memiliki ijin Pemusatan Tempat Terutang Pajak, berupa Keputusan
Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-13/WPJ.14/BD/04/2005
tanggal 20 Oktober 2005 (hanya saja bukti ini sedang kami cari

Halaman 45 dari 61 halaman. Putusan Nomor 162/ B / PK/PJK/2015



belum ketemu kembali, sampai Memori PK ini disampaikan ke Pengadilan Pajak);

Bahwa pasal 1A angka (2), huruf c, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah menyatakan :

(2) Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah “ Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dalam hal Pengusaha Kena Pajak memperoleh ijin pemusatan tempat pajak terutang”;

Bahwa berdasarkan pasal 1A, angka (2) huruf c, undang-undang PPN tersebut dan adanya ijin Pemusatan Tempat Terutang Pajak, berupa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-13/WPJ.14/BD.04/2005 tanggal 20 Oktober 2005 maka penyerahan melamine dari Kantor Pusat Pemohon PK di Bontang ke Kantor Cabang Pemohon PK di Surabaya tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak sehingga atas penyerahan tersebut tidak Terutang PPN;

Bahwa dengan demikian koreksi Penyerahan Lokal sebesar Rp.41.494.024.690,- dari Termohon PK adalah batal demi hukum, demikian pula Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.39784/PP/M.I/16/2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang mempertahankan koreksi tersebut, juga batal demi hukum oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim PK-MA untuk berkenan membatalkan juga koreksi tersebut;

9. Pendapat yang berbeda dari Anggota Majelis Hakim Banding, Drs. Tonggo Aritonang, Ak, M.Sc;

Bahwa seorang anggota Majelis Hakim Banding, seorang Akuntan senior yang sangat berpengalaman dan sangat menguasai ilmu akuntansi dan Auditing, sehingga dapat memahami dan sangat mengerti sistem akuntansi dari Pemohon PK dan mengerti Kunci bukti untuk membuktikan keterkaitan melamine dalam container asal Bontang dengan container asal Surabaya adalah di Monthly Report of Container Inspection and Supervision of Stuffing dari Surveyor Independen, PT.Pakita Mitra Sejati (PT.PMS), jadi bukan bukti berupa General Ledger, Jurnal Entry yang tidak relevan seperti



pendapat Pemeriksa/Termohon PK maupun pendapat ketua dan anggota Majelis Hakim Banding lainnya;

Bahwa anggota Majelis Hakim Banding, Drs. Tonggo Aritonang, Ak, M.Sc memiliki pendirian yang tegas dan konsisten dengan pendapatnya sehingga Hakim Drs.Tonggo Aritonang,Ak,M.Sc, memberikan pendapat yang konsisten untuk masalah koreksi yang sama pada 5 (lima) kasus sengketa pada bulan yang berbeda dalam yaitu bulan Februari, Maret, Mei, Juni, dan Juli Tahun 2007, dimana koreksi penyerahan lokal oleh Termohon PK, untuk 5 (lima) masa yang berbeda tersebut semuanya, tidak dapat dipertahankan;

Pendapat lengkap, Hakim Drs. Tonggo Aritonang, Ak, M.Sc adalah sebagai berikut :

Bahwa terhadap koreksi Penyerahan Lokal sebesar Rp. 41.494.024.690,00 ini Hakim Anggota yaitu Drs. Tonggo Aritonang, Ak, M.Sc, berpendapat berbeda (dissenting opinions) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa koreksi Terbanding karena Pemohon Banding tidak dapat menjelaskan keterkaitan barang yang diserahkan oleh DSM Bontang dengan yang diserahkan oleh DSM Surabaya, sehingga seluruh penyerahan melamine dari Bontang adalah penyerahan lokal. Pemohon Banding menjelaskan bahwa untuk pengiriman ke luar negeri menggunakan Perusahaan pelayaran yang ditunjuk Pemohon Banding sesuai dengan tujuan ekspor dan dari dokumen bisa terlihat barang dikirim dari Bontang ke Surabaya baru diekspor, namun Pemohon Banding tidak memberikan dokumen yang mendukung sanggahannya bahwa barang yang dijual dari Surabaya adalah barang yang dikirim dari Bontang;

Bahwa Penelaah Keberatan tidak dapat meyakini bahwa dokumen yang dipinjamkan telah diberikan kepada Pemeriksa pada saat proses pemeriksaan dengan alasan :

- Pemohon Banding meminjamkan softcopy G/L, namun tidak terdapat jurnal entry. Pemohon Banding juga tidak dapat membuktikan bahwa softcopy G/L tersebut telah dipinjamkan pada saat proses pemeriksaan. Pemeriksa juga telah menjelaskan dalam LLP bahwa Pemohon Banding tidak meminjamkan GL dan Jurnal Entry;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon Banding meminjamkan B/L beserta attachment B/L, namun pada fisik copy B/L dan lampirannya tercetak tanggal fax dari PT MIF Surabaya ke Pemohon Banding yaitu tanggal 11 Februari 2009, sedangkan pelaksanaan pemeriksaan telah selesai tanggal 19 Mei 2008. Hal ini menunjukkan Pemohon Banding tidak meminjamkan dokumen tersebut pada saat pemeriksaan. Pemohon Banding juga tidak dapat membuktikan bahwa dokumen tersebut telah dipinjamkan pada saat proses pemeriksaan;
- Berdasarkan tanda terima surat dan dokumen tanggal 14 Januari 2008, Pemohon Banding meminjamkan Bill of Lading pengiriman container kosong dari Surabaya ke Bontang, bukan pengiriman melamine dari Bontang ke Surabaya;

Bahwa menurut Terbanding, sesuai Pasal 26A ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 dinyatakan bahwa, "Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, maka pembukuan, catatan, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya". Dengan demikian data Pemohon Banding yang baru disampaikan pada saat keberatan tidak dapat dipertimbangkan baik di tingkat keberatan maupun banding;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas koreksi Penyerahan Lokal sebesar Rp.41.494.024.690,00 dengan alasan sebagai berikut:

- Untuk pengiriman Melamine ke pembeli yang berlokasi di Kalimantan Timur (Bontang dan daerah sekitarnya), maka Melamine dikirimkan dari gudang Bontang dengan menggunakan truck (angkutan darat) yang dilakukan oleh PT Nusantara Transport;
- Sedangkan untuk pengiriman Melamine ke pembeli yang berkedudukan diluar Kalimantan Timur, termasuk ke pembeli di Luar negeri maka Melamine dikirim dahulu dari gudang Bontang

Halaman 48 dari 61 halaman. Putusan Nomor 162/ B / PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Surabaya. Melamine tersebut dikirimkan dahulu ke Surabaya karena di pelabuhan Bontang tidak terdapat jalur pelayaran komersil yang rutin (regular lines) baik ke dalam negeri maupun luar negeri. Pengiriman Melamine tersebut dilakukan setiap sepuluh hari sekali dari Bontang ke Surabaya dengan menggunakan perusahaan ekspedisi PT.Meratus Line;

- Setibanya di Surabaya, maka Melamine yang dikirim dari Bontang tersebut akan diatur kembali pengiriman ke pembeli dengan cara sebagai berikut :

Untuk melamine yang akan dikirim ke pembeli luar negeri

Bahwa untuk melamine yang akan dikirim ke pembeli luar negeri, Melamine di dalam container yang berasal dari Bontang akan dipindahkan ke container perusahaan pelayaran yang ditunjuk oleh Pemohon Banding sesuai dengan pelabuhan tujuan setiap container Untuk proses pemindahan (handling) ini, Pemohon Banding telah menunjuk PT. Pakita Mitra Sejati (PT.PMS) sebagai surveyor independen untuk mengawasi dan men-supervisi kegiatan handling tersebut antara lain Melamine tersebut dipindahkan ke container yang mana, kondisi Melamine dan jumlah Melamine. Selanjutnya, setiap bulannya PT PMS akan mengirimkan laporan kegiatan handling tersebut (Monthly Report of Container Inspection and Supervision of Stuffing) ke Pemohon Banding, dimana di dalam laporan tersebut akan dilaporkan berbagai informasi antara lain :

- Nomor container pada saat Melamine dikirimkan dari Bontang
- Nomor container Melamine tersebut dipindahkan untuk dikirimkan ke pembeli,
- Volume barang yang dikirim,
- Tujuan pengiriman container tersebut, dan lain-lain.

Untuk Melamine yang dikirim ke pembeli di dalam negeri

Bahwa untuk Melamine yang akan dikirim ke pembeli yang berlokasi di daerah yang berada di dalam rute pelayaran PT Meratus Line, maka Melamine akan dikirimkan dari Surabaya dengan menggunakan pelayaran PT.Meratus Line dan tetap menggunakan container yang dikirimkan dari Bontang sehingga tidak perlu dilakukan proses handling;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sedangkan untuk Melamine yang dikirim ke pembeli yang berlokasi di daerah yang tidak berada di dalam rute pelayaran PT Meratus Line, maka Melamine akan dikirimkan dari Surabaya dengan menggunakan perusahaan pelayaran lain (misalnya perusahaan pelayaran TEMAS untuk pengiriman ke Pontianak) dan proses handling tetap dilakukan;

Berdasarkan laporan kegiatan handling dari PT PMS untuk bulan Mei, Juni, Juli 2007, terlihat bahwa sebagian besar Melamine yang dikirim dari Bontang ke Surabaya selama bulan Mei 2007 telah dipindahkan ke container lain untuk dikirimkan ke pembeli di luar negeri (ekspor);

- Dengan demikian, jelas terlihat keterkaitan antara Melamine yang dikirim dari Bontang ke Surabaya dengan Melamine yang dijual dari Surabaya dimana sebagian besar Melamine yang dikirim dari Bontang ke Surabaya pada bulan Mei 2007, dikirimkan kembali (dijual) dari Surabaya ke pembeli di luar negeri (ekspor) pada bulan Mei, Juni dan Juli 2007.
- Sebagai tambahan, PT.Meratus Line juga telah menerbitkan Surat Keterangan kepada Kepala KPP Madya Balikpapan yang isinya menyatakan bahwa atas Melamine yang diterima dari Bontang di Surabaya pada bulan Mei 2007, sebagian besar dikirimkan kepada pelanggan di luar negeri/eksport;
- Perlu Pemohon Banding informasikan bahwa berdasarkan laporan persediaan Pemohon Banding yang telah diaudit oleh pihak internal, saldo awal persediaan Melamine pada bulan Mei 2007 adalah sebesar 4.175 Ton dan produksi Melamine pada bulan Mei 2007 adalah sebesar 5.109 Ton. Dengan demikian, Melamine yang tersedia untuk dijual adalah sebesar 9.284 Ton. Apabila pihak Terbanding beranggapan bahwa selain penjualan Melamine yang telah Pemohon Banding laporkan di SPT Masa PPN masa pajak Mei 2007 yaitu sebesar 4.245 Ton, Pemohon Banding juga melakukan penjualan lokal atas Melamine yang dikirimkan dari Bontang ke Surabaya yaitu sebesar 4.162 Ton, maka saldo akhir Melamine pada bulan Mei 2007 (saldo awal Agustus 2007) akan menjadi 877 Ton. Sedangkan berdasarkan laporan persediaan Pemohon Banding, saldo awal persediaan Melamine bulan Juni 2007 adalah sebesar 5.039 Ton;

Halaman 50 dari 61 halaman. Putusan Nomor 162/ B / PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai tambahan, perlu Pemohon Banding informasikan pula bahwa Melamine yang Pemohon Banding jual hampir seluruhnya berasal dari hasil produksi Pemohon Banding sendiri, dimana produk Melamine tersebut dihasilkan dari proses reaksi kimia dengan bahan baku utama berupa Urea Melt. Adapun idealnya melamine yang dihasilkan dari 1 bagian Urea Melt adalah 0,35 bagian atau 35% (namun pada kenyataannya komposisi tersebut tidak akan pernah tercapai dan rasio pada kapasitas disain dari Pemohon Banding adalah sekitar 33,2%). Oleh karena itu, maka besarnya produksi Melamine dapat diketahui berdasarkan pemakaian (pembelian) Urea Melt, dimana seluruh Urea Melt tersebut dibeli dari PT Pupuk Kalimantan Timur (PT PKT). Adapun besarnya pemakaian (pembelian) Urea Melt dari PT PKT selama bulan Mei 2007 adalah sebesar 15.424 ton dan Melamine yang dihasilkan sebesar 5.109 ton (33.12%).

Dengan demikian sehingga tidaklah mungkin bagi PT.DKM untuk menjual Melamine sebanyak perhitungan Terbanding;

- Sebagai informasi tambahan, Terbanding yang melakukan pemeriksaan PPN masa pajak Mei 2007 juga melakukan pemeriksaan untuk semua jenis pajak lainnya (All Taxes) untuk tahun pajak 2007. Di dalam pemeriksaan tersebut, Terbanding tidak melakukan koreksi PPh Badan atas penjualan lokal Melamine sebagaimana koreksi yang dilakukan di dalam SKPKB PPN Masa Pajak Mei 2007 ini. (Bukti PK-11);

Dengan demikian, menurut pendapat Pemohon Banding, Terbanding juga mengakui bahwa koreksi penjualan lokal Melamine tersebut seharusnya tidak dilakukan;

- Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka seharusnya koreksi Terbanding sebesar Rp.41.494.024.690,- dibatalkan.

Bahwa menurut pendapat Hakim Anggota Drs. Tonggo Aritonang, Ak, M.Sc koreksi Terbanding atas penyerahan lokal ini sebesar Rp.41.494.024.690,00 dilakukan karena Pemohon Banding tidak dapat membuktikan keterkaitan antara barang yang dikirim dari Bontang dengan barang yang dikirim dari Surabaya, sehingga menurut Terbanding penyerahan melamine dari Bontang adalah penyerahan lokal. Hal ini berarti koreksi Terbanding hanya merupakan analisis belaka tanpa adanya bukti konkrit adanya



penyerahan lokal yang belum dilaporkan seperti invoice/faktur, delivery order, kuitansi penerimaan uang dan sebagainya;

Bahwa Pemohon Banding juga menjelaskan atas koreksi penyerahan lokal sebesar Rp.41.494.024.690,00, dalam dokumen banding maupun dalam persidangan, Pemohon Banding telah memberikan sanggahan atas semua koreksi Terbanding ini;

Bahwa dengan demikian Hakim Anggota Drs. Tonggo Aritonang, Ak, M.Sc berpendapat koreksi Terbanding atas penyerahan lokal ini hanya berdasarkan hasil analisis belaka tanpa didukung bukti-bukti yang konkrit seperti invoice/faktur, delivery order, kuitansi penerimaan uang dan sebagainya;

Bahwa oleh karena itu, Hakim Anggota Drs. Tonggo Aritonang, Ak, M.Sc berkesimpulan koreksi Terbanding atas koreksi Penyerahan Lokal sebesar Rp.41.494.024.690,00 tidak dapat dipertahankan;

(Vide Putusan PP Nomor : Put.39784, hal.41 alenia 2 sampai dengan halaman 44, alenia 4);

Bahwa Pemohon PK, sangat setuju dengan pendapat Hakim Drs. Tonggo Aritonang, Ak, M.Sc, karena pendapatnya sudah tepat dan benar dan konsisten dan disepakati oleh 2 (dua) Hakim lainnya dalam masalah yang sama di Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-38345/PP/M.I/16/2012 dan Nomor : Put-37575/PP/M.I/16/2012 (Bukti Pk-9 dan Bukti PK-10);

B. KOREKSI PAJAK MASUKAN SEBESAR Rp. 4.148.140.772,-

Menurut Terbanding

Bahwa koreksi Terbanding karena Pemohon Banding tidak menyerahkan pembukuan yang diminta khususnya mengenai Jurnal Entry dan General Ledger dan bukti pembayaran dan Faktur Pembelian, sehingga Terbanding tidak dapat melakukan pengujian yang menyeluruh untuk meyakini kebenarannya atas semua transaksi atas Faktur Pajak Pajak Masukan sebagaimana ditentukan dalam Perdirjen Nomor: PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006;

Pendapat Majelis

Bahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan karena Pemohon Banding tidak menyerahkan pembukuan yang diminta khususnya mengenai Jurnal Entry dan General Ledger dan bukti pembayaran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur Pembelian, sehingga Terbanding tidak dapat melakukan pengujian yang menyeluruh untuk meyakini kebenarannya atas semua transaksi atas Faktur Pajak Pajak Masukan sebagaimana ditentukan dalam Perdirjen Nomor: PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding karena pada dasarnya Pemohon Banding telah membayarkan PPN sebesar Rp.4.148.140.772, tersebut. Selain itu KPP tempat penerbit Faktur Pajak tersebut juga telah memberikan jawaban "Ada" atas sebagian besar konformasi Faktur-Faktur Pajak tersebut, sehingga seharusnya Pemohon Banding dapat mengkreditkan PPN Masukan tersebut;

Bahwa lebih lanjut, Pemohon Banding juga dapat membuktikan bahwa PPN tersebut berasal dari pembelian/biaya yang telah Pemohon Banding catat dalam pembukuan Pemohon Banding;

Bahwa menurut pendapat Majelis, dasar koreksi Pajak Masukan ini sama dengan koreksi Penyerahan Lokal yaitu karena Pemohon Banding tidak memberikan data yang diminta oleh Terbanding, khususnya jurnal entry/general ledger dan Terbanding menerapkan ketentuan Pasal 26A ayat (4) UU KUP dalam proses keberatannya;

Bahwa sengketa mengenai koreksi kredit Pajak Masukan pada SPT Masa PPN masa Mei 2007 ini sama dengan materi sengketa pada SPT Masa PPN Masa Februari 2007, yang sudah pernah diperiksa dan diputus di Majelis yang sama dengan nomor putusan Put.37286/PP/M.I/16/2012, dan amar Putusan "Menolak" banding Pemohon Banding;

Bahwa dengan demikian Majelis berkeseimpulan koreksi Pajak Masukan sebesar Rp.4.148.140.772,00 tetap dipertahankan;

(Vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.39784/PP/M.I/16/2012 Tanggal 13 Agustus 2012, halaman 47 alenia 6 dan halaman 48 alenia 1 s/d 5);

Bahwa Pemohon PK, tidak setuju dengan alasan Koreksi Terbanding maupun pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Permintaan bukti General Ledger dan Jurnal Entry adalah tidak relevan untuk pembuktian kebenaran Pajak Masukan, mestinya bukti yang sangat relevan dengan pembuktian kebenaran Pajak Masukan



adalah Purchase Order, Invoice, Cas-Bank voucher, bukti Transfer, Bank, R/K Bank, jadi bukan bukti General Ledger dan Jurnal Entry;

2. Bahwa pada saat Pemeriksaan, Pemeriksa menunjukkan bukti kepada Pemohon PK bahwa KPP Penerbit Faktur Pajak, Konfirmasi Pajak Masukan dijawab "Ada", sebagai Bukti Kebenaran Pajak Masukan sebesar Rp.4.148.140.772,-

Bahwa masalahnya bukan karena Pemohon PK tidak memberikan data yang diminta oleh Termohon PK sebagaimana Pendapat Majelis Hakim Banding, karena pada saat Pemeriksaan, Pemeriksa telah menunjukkan bukti kepada Pemohon PK berupa Surat ke KPP Tempat Penerbit Faktur Pajak yang telah memberi jawaban "ADA" atas konfirmasi Pajak Masukan tersebut ;

Bahwa fakta ini didalam persidangan Banding di Pengadilan Pajak tidak dibantah oleh Terbanding, dengan demikian secara hukum fakta berupa KPP Tempat Penerbit Faktur yang telah memberikan jawaban "ADA" atas konfirmasi yang dilakukan oleh Pemeriksa adalah benar;

Bahwa disamping itu, konfirmasi Pajak Masukan dijawab "ADA" dapat dibuktikan kebenarannya dengan alat bukti lain berupa SPT Masa Mei PPN 2007 dari PT.Pupuk Kalimantan Timur (Persero) selaku penerbit Faktur Pajak yang sudah dilaporkan dan dibayar pungutan PPN atas nama Pemohon PK (DSM Kaltim Melamine) sebagaimana Bukti PK-20;

Bahwa pasal 33, undang-undang KUP menyatakan :

Pembeli atau penerima jasa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran pajak;

Bahwa makna dari pasal 33, Undang-undang KUP tersebut adalah Pembeli/Pengguna BKP atau Pemohon PK tidak berlaku tanggung jawab renteng bila bisa membuktikan bahwa Pajaknya sudah dibayar, berarti penekanannya adalah bukti bahwa Pemohon PK sudah bayar yang dibuktikan dengan bukti-bukti bayar berupa, Purchase Order, Invoice, Faktur Pajak Cash/Bank Voucher, bukti Transfer dan R/K Bank;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adalah sangat tidak relevan kalau untuk membuktikan Pajak Masukan sudah dibayar atau belum dibuktikan dengan General Ledger dan Journal Entries seperti yang diinginkan oleh Pemeriksa dan disetujui oleh Majelis Hakim Banding;

Bahwa walaupun demikian, Pemohon PK sudah menyerahkan General Ledger sesuai Bukti PK-16;

Bahwa fakta ini membuktikan bahwa permintaan bukti dan Pemeriksa tersebut hanya mengada-ngada dan berlebih-lebihan, dan tidak relevan, serta nampaknya Pemeriksa tidak paham mengenai hukum pembuktian dan ilmu Auditing (Ilmu Pemeriksaan/Audit) karena seorang Auditor yang paham ilmu Akuntansi dan Auditing, pasti meminta bukti yang relevan dengan yang harus dibuktikan, seperti untuk membuktikan Pajak Masukan sudah dibayar atau belum, yang diminta adalah bukti yang relevan yaitu Purchase Order, Invoice, Faktur Pajak, Cas-Bank Voucher, bukti Transfer Bank dan R/K Bank, bukan bukti General Ledger dan Jurnal Entry;

Bahwa KPP tempat Penerbit Faktur Pajak, atas konfirmasi Pajak Masukan dijawab "ADA";

Bahwa makna jawaban konfirmasi Pajak Masukan dengan dijawab ada mengandung arti :

- Pembeli/Pengguna Barang atau Pemohon PK benar sudah bayar atas transaksi dan PPNnya;
- Penjual/Penerbit Faktur Pajak, benar telah setor PPN-nya dan sudah lapor di SPT Masa PPN-nya, dan dapat dibuktikan pula dengan bukti lain berupa SPT PPN Masa Mei 2007, dari PT.Pupuk Kalimantan Timur, terlampir Bukti PK-20;

Bahwa bagi seorang Auditor yang sangat paham Ilmu Akuntansi dan Ilmu Auditing, maka atas Surat Jawaban KPP tempat Penerbit Faktur Pajak, dimana konfirmasi, Pajak Masukan dijawab "Ada", bahwa bukti itu sudah cukup membuktikan bahwa Faktur Pajak Masukan sebesar Rp.4.148.140.772,- adalah sudah benar, sehingga Auditor tidak perlu lagi meminta bukti-bukti lainnya, apalagi bukti General Ledger dan jurnal entry yang tidak relevan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti Majelis Hakim Banding telah keliru dalam putusannya dengan mempertahankan koreksi Pajak Masukan sebesar Rp.4.148.140.772,- karena telah mengabaikan bukti-bukti tersebut

Halaman 55 dari 61 halaman. Putusan Nomor 162/ B / PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diasas, sehingga tidak sesuai dengan pasal 78, Undang-undang PP dan pasal 33 Undang-undang KUP;

Bahwa berbeda dengan Anggota Majelis Hakim Banding Drs. Tonggo Aritonang, Ak,M.Sc yang seorang Akuntan berpengalaman yang dapat memahami penjelasan dari Pemohon PK dan mengerti benar Ilmu Hukum Pembuktian sehingga memberikan pendapat yang berbeda bahwa koreksi Termohon PK, tidak dapat dipertahankan baik koreksi penyerahan lokal sebesar Rp. 41.494.024.690,- maupun koreksi Pajak Masukan sebesar Rp.4.148.140.772,-; (Vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.39784/PP/M.I/16/2012 Tanggal 13 Agustus 2012, halaman 44 alenia 4 dan halaman 50 alenia 3);

3. Masalah Perdirjen Nomor: PER-122/PJ/2006 tanggal 15 Agustus 2006, bahwa Pemohon PK, sangat sependapat dengan Hakim Drs. Tonggo Aritonang, Ak, M.Sc yang kutipannya sebagai berikut :

Bahwa Hakim Anggota Drs. Tonggo Aritonang, Ak, M.Sc berpendapat apabila dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-122/PJ/2006 tanggal 15 Agustus 2006, Pemohon Banding belum dapat memberikan bukti pendukung sesuai jangka waktu yang ditentukan, maka Terbanding tidak dapat serta merta melakukan koreksi Pajak Masukan, melainkan jangka waktu pemeriksaan kembali ke prosedur normal dan Terbanding dapat melakukan pengujian arus uang dan arus barang untuk membuktikan kebenaran Pajak Masukan dimaksud;

Bahwa oleh karena itu, Hakim Anggota Drs. Tongo Aritonang, Ak, M.Sc berkesimpulan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp.4.148.140.772,00 tidak dapat dipertahankan; (Vide Putusan PP, Nomor : Put.39784, hal. 50 alenia 2)

4. Bahwa pendapat Hakim Drs. Tonggo Aritonang, Ak, M.Sc selengkapnya adalah sebagai berikut :

Bahwa terhadap koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp.4.148.140.772,00 ini Hakim Anggota yaitu Drs. Tonggo Aritonang, Ak, M.Sc berbeda pendapat (dissenting opinions) dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan karena Pemohon Banding tidak menyerahkan pembukuan yang diminta khususnya mengenai jurnal entry dan General Ledger dan bukti



pembayaran dan Faktur Pembelian, sehingga Terbanding tidak dapat melakukan pengujian yang menyeluruh untuk meyakini kebenarannya atas semua transaksi atas Faktur Pajak Pajak Masukan sebagaimana ditentukan dalam Perdirjen Nomor: PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006;

Bahwa sesuai Perdirjen Pajak Nomor PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006 diatur sebagai berikut :

Pasal 3 ayat (1) huruf a, dinyatakan bahwa :

“Bahwa bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang harus disampaikan dalam rangka permohonan pengembalian adalah :

Dalam hal penyerahan/perolehan/penerimaan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak serta pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan atau Barang Kena Pajak tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, yaitu Faktur Pajak Keluaran dan Faktur Pajak Masukan yang berkaitan dengan kelebihan pembayaran pajak yang dimintakan pengembalian termasuk dokumen-dokumen pendukung yaitu :

- faktur pembelian, apabila Faktur Pajak dibuat berbeda dengan Faktur Pembelian;
- bukti pengiriman/penerimaan barang; dan
- bukti penerimaan/pembayaran uang atas pembelian/penjualan barang/jasa.

Pasal 4 ayat (2), dinyatakan bahwa:

“Dalam hal bukti-bukti atau dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusulkan, maka Pengusaha Kena Pajak harus melengkapi seluruh bukti-bukti atau dokumen-dokumen tersebut paling lambat 1 (satu) bulan sejak saat diterimanya permohonan”;

Pasal 4 ayat (5), dinyatakan bahwa:

“Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, Pengusaha Kena Pajak tidak melengkapi seluruh bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam permohonan pengembalian, maka permohonan pengembalian tetap diproses sesuai dengan data yang ada atau diterima”;

Pasal 4 ayat (7), dinyatakan bahwa:

“Dalam hal bukti-bukti atau dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusulkan setelah jangka waktu



sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, maka bukti-bukti atau dokumen-dokumen tersebut merupakan data yang tidak diperhitungkan pada saat Pemeriksaan, pada saat keberatan, maupun pada saat banding”;

Bahwa pada saat pemeriksaan, Pemohon Banding tidak memenuhi permintaan dokumen sebagaimana diuraikan di atas sampai dengan batas waktu yang ditentukan;

Bahwa terkait dengan sanggahan Pemohon Banding yang menyatakan tidak memperoleh penjelasan koreksi Pajak Masukan dapat ditanggapi bahwa berdasarkan penelitian risalah pembahasan akhir hasil pemeriksaan antara Pemohon Banding dengan Terbanding;

- diketahui alasan koreksi Pajak Masukan telah dibahas dengan Pemohon Banding sehingga dapat disimpulkan bahwa alasan Pemohon Banding tidak benar;
- berdasarkan Surat Permintaan dokumen dan pembahasan dengan Kuasa Pemohon Banding saat proses keberatan, Pemohon Banding juga tidak dapat menunjukkan bukti terkait dengan koreksi Terbanding tersebut;

Bahwa berdasarkan Pasal 26A ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dapat disimpulkan bahwa Pemohon Banding yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang ada pada saat pemeriksaan belum diperoleh Pemohon Banding dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding karena pada dasarnya Pemohon Banding telah membayarkan PPN sebesar Rp.4.148.140.772,- tersebut. Selain itu KPP tempat penerbit Faktur Pajak tersebut juga telah memberikan jawaban “Ada” atas sebagian besar konfirmasi Faktur-Faktur Pajak tersebut, sehingga seharusnya Pemohon Banding dapat mengkreditkan PPN Masukan tersebut; Pemohon Banding juga dapat membuktikan bahwa PPN tersebut berasal dari pembelian/biaya yang telah Pemohon Banding catat dalam pembukuan Pemohon Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian penjelasan dari para pihak sebagaimana tersebut di atas, Hakim Anggota Drs. Tonggo Aritonang, Ak,M.Sc, berpendapat Pemohon Banding telah membuktikan bahwa pembelian/biaya tersebut telah dicatat di pembukuan Pemohon Banding, dan sebagian jawaban konfirmasi telah dijawab "Ada";

Bahwa Hakim Anggota Drs. Tonggo Aritonang, Ak, M.Sc berpendapat apabila dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006, Pemohon Banding belum dapat memberikan bukti pendukung sesuai jangka waktu yang ditentukan, maka Terbanding tidak dapat serta merta melakukan koreksi Pajak Masukan, melainkan jangka waktu pemeriksaan kembali ke prosedur normal dan Terbanding dapat melakukan pengujian arus uang dan arus barang untuk membuktikan kebenaran Pajak masukan dimaksud;

Bahwa oleh karena itu, Hakim Anggota Drs. Tonggo Aritonang, Ak, M.Sc berkesimpulan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp.4.148.140.772,00 tidak dapat dipertahankan;

Bahwa Pemohon PK sangat sependapat dengan Hakim Drs. Tonggo Aritonang, Ak, M.Sc tersebut di atas karena sudah tepat dan benar dan konsisten dan didukung oleh 2 (dua) Hakim lainnya, dalam masalah yang sama di Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-38345/PP/M.I/16/2012 dan Nomor : Put- 37575/PP/M.I/16/2012 (Bukti PK-9 dan Bukti PK-10)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan banding Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Keputusan Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-522/PJ.07/2009 tanggal 29 Juni 2009 mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2007 Nomor : 00012/207/07/725/08 tanggal 21 Mei 2008 atas nama Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, NPWP :01.500.087.0-725.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tentang koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Masa Pajak Mei 2007 sebesar Rp41.494.024.690,00 tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan



menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam memori Peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena Pemohon Banding tidak dapat menjelaskan dan memberikan dokumen-dokumen pendukung keterkaitan barang yang diserahkan oleh DSM Bontang dengan yang diserahkan DSM Surabaya, sehingga seluruh penyerahan Melamine adalah penyerahan lokal, lagipula perkara *a quo* sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Majelis yang sama dengan nomor putusan Put.37286/PP/M.I/16/2012 amar putusan "Menolak" banding Pemohon Banding dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan yang berlaku;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. DSM KALTIM MELAMINE, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. DSM KALTIM MELAMINE, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2015, oleh, Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./ Is Sudaryono, S.H., M.H

ttd./ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp5 .000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG- RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP:220 000 754